

**ANALISIS PENDAPAT IMAM HANAFI TENTANG MEMBAYAR**

***MUT'AH KEPADA ISTRI YANG DICERAI QABLA DUKHUL***

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

**AMAL**

**NIM : 112111054**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UIN WALISONGO SEMARANG**

**2016**

**Muslich, H., Prof., Dr., MA.**

**NIP. 19560630 198103 1 003**

Jl. Wahyu Asri Dalam I/AA.44 Semarang 50158

**Muhammad Shoim, S.Ag., MH.**

**NIP.19711101 200604 1 003**

Beringin Asri Rt 6 Rw XI No. 621 Ngaliyan Semarang

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Amal

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Amal  
NIM : 112111054  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : **Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Membayar Mahar Kepada Istri yang Dicerai *Qabla Dukkul***

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang,

2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Muslich, H., Prof., Dr., MA.**  
**NIP.19560630 198103 1 003**



**Muhammad Shoim, S.Ag., MH.**  
**NIP.19711101 200604 1 003**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291 Semarang  
50185*

**PENGESAHAN**

Nama : Amal  
NIM : 112111054  
Fakultas/Jurusan : AS  
Judul Skripsi : **Pendapat Imam Hanafi Tentang Membayar *Mut'ah* Kepada Istri  
yang Dicerai *Qabla Dukhul***

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :


**26 Januari 2016**

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana (Strata Satu/S1)


Semarang, 26 Januari 2016

**Dewan Penguji**


Ketua Sidang

  
**Anthin Lathifah, M.Ag.**  
NIP. 19751107 200112 2 002

Sekretaris Sidang


  
**Prof. Dr. H. Muslich, MA.**  
NIP.19560630 198103 1 003

Penguji I


  
**Dr. H. Agus Nurhadi, MA.**  
NIP. 19660407 199103 1 004




Penguji II

  
**Dr. Rokhmadi, M.Ag.**  
NIP. 19660518 199403 1 002

Pembimbing I

  
**Prof. Dr. H. Muslich, MA.**  
NIP.19560630 198103 1 003

Pembimbing II

  
**Muhammad Shoim, S.Ag., MH.**  
NIP.19711101 200604 1 003

## MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ

عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا <sup>ط</sup>فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*

*(Al-Ahzab: 49)*

## PERSEMBAHAN

Tiada sesuatupun yang dapat memberikan rasa bahagia melainkan senyum manis penuh bangga dengan penuh rasa syukur, bakti, cinta dan kasih sayang dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini untuk:

- + Ayahanda H. Abdul Jalil dan Ibunda Hj. Aisyah tercinta yang telah mendidik membesarkanku, mencurahkan kasih sayangnya, serta mendoakanku tanpa henti dan tanpa lelah. Doa kalianlah yang selalu menyertai setiap langkah penulis, tanpa kalian, penulis tidak akan bisa melangkah sejauh ini. Salam hormatku selalu untuk kalian.
- + Adik-adikku (Muhammad, Shofa, Laela dan Hamzah) yang selalu senantiasa memberikan inspirasi untuk selalu semangat serta selalu menghiburku dan membuatku sadar akan sebuah cita-cita yang besar.
- + K.H Masruri Abdul Mughni (Alm) pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Benda Sirampog Brebes, yang telah membekali penulis ilmu agama.
- + Untuk Mas Maulana Adi Kusuma yang telah banyak memberikan bantuan, motivasi serta dukungannya. Terima kasih
- + Seluruh sahabat-sahabat ASB '11, kenangan bersama kalian takkan pernah terlupakan.
- + Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Tiada kata yang pantas diucapkan untuk semuanya kecuali "Syukron Katsiron".

## ABSTRAK

Terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang masalah membayar mut'ah kepada istri yang diceraikan *qabla dukhul*. Yang jelas permasalahan ini harus ditilik lebih dalam terlebih dahulu apakah pernikahan tersebut terjadi dengan adanya penyebutan mahar atau tidak saat akad terjadi. Karena hukum diantara kedua masalah tersebut sangatlah berbeda di kalangan para ulama fiqih.

Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimana pendapat Imam Hanafi tentang membayar mut'ah kepada istri yang diceraikan *qabla dukhul*, dan bagaimana penggalan hukum atau metode istinbath hukum yang digunakan Imam Hanafi dalam masalah membayar mut'ah kepada istri yang diceraikan *qabla dukhul*.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang dimaksudkan sebagai jenis yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, melainkan hanya mendeskripsikan pemikiran Imam Hanafi.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah pandangan Imam Hanafi yang mengatakan bahwa apabila istri diceraikan *qabla dukhul* tetapi akad disebutkan saat akad, maka istri memiliki hak dalam menerima separuh mahar yang telah ditetapkan saat akad tersebut. Lain halnya apabila istri diceraikan *qabla dukhul*, sedangkan mahar tidak disebutkan saat akad maka menurut Imam Hanafi istri memiliki hak untuk menerima *mut'ah*. Ijtihad dalam pendapat Imam Hanafi tersebut didasari pada firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49, yang didalamnya menjelaskan tentang kewajiban suami memberikan *mut'ah* kepada istri yang diceraikan oleh suaminya *qabla dukhul*. Penulis menganggap pendapat Imam Hanafi lebih relevan, yaitu dalam kewajiban pemberian *mut'ah*, karena apabila sebuah pernikahan dengan penyebutan mahar di dalamnya istri berhak mendapatkan separuh dari mahar yang sudah ditentukan *qabla dukhul*, maka selanjutnya dalam sebuah pernikahan dengan tanpa menyebutkan mahar saat akad istri diberi hak untuk mendapatkan *mut'ah*. *Mut'ah* bertujuan sebagai penenang hati wanita yang diceraikan oleh suaminya.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu al shalihaat.* Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran *Ilahi Rabbi*, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Membayar *Mut'ah* kepada Istri yang Dicerai *Qabla Dukhul***, dengan baik meskipun ditengah-tengah proses penulisan banyak sekali kendala yang menghadang. Namun berkat pertolongan-Nya semua dapat penulis lalui.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, pembawa risalah dan pemberi contoh teladan dalam menjalankan syariat Islam.

Atas terselesaikannya penulisan skripsi yang tidak hanya karena jerih payah penulis melainkan atas bantuan dan *support* dari berbagai pihak ini, maka perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih sebagai bentuk apresiasi penulis kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tak pernah lelah dan tanpa henti mendoakan, memberikan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memenuhi keinginan penulis untuk tetap bersekolah setinggi mungkin. Tanpa mereka mungkin karya ini tidak akan pernah ada.
2. Bapak Muslich, H.,Prof., Dr., MA. Dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., MH. selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis.

3. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
5. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Orang tua dan adik-adik beserta segenap keluarga atas segala do'a, dukungan, perhatian, arahan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kawan-kawanku ASB 2011 seperjuanganku atas segala dukungannya dan doanya.
8. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut serta membantu baik yang secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya untaian terima kasih serta do'a semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Penulis berharap semoga hasil analisis penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Januari 2016

Deklarator



AMAL  
1121110054

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DEKLARASI</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode Penulisan Skripsi .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II : KETENTUAN TENTANG <i>MUT'AH</i> DALAM NIKAH</b>	
A. Pengertian <i>Mut'ah</i> .....	15
B. Dasar Hukum <i>Mut'ah</i> .....	16
C. Syarat-syarat <i>Mut'ah</i> .....	18
D. Jumlah atau Kadar <i>Mut'ah</i> .....	19

E. Hukum Pemberian <i>Mut'ah</i> .....	22
<b>BAB III : PENDAPAT IMAM HANAFI TENTANG MEMBAYAR <i>MUT'AH</i></b>	
<b>KEPADA ISTRI YANG DICERAI <i>QABLA DUKHUL</i></b>	
A. Biografi Imam Hanafi.....	27
B. <i>Istinbath</i> Hukum Imam Hanafi Tentang Membayar <i>Mut'ah</i> Kepada Istri yang Dicerai <i>Qabla Dikhul</i> .....	32
C. Pendapat Imam Hanafi Tentang Membayar <i>Mut'ah</i> Kepada Istri yang Dicerai <i>Qabla Dikhul</i> .....	39
<b>BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IMAM HANAFI TENTANG</b>	
<b>MEMBAYAR <i>MUT'AH</i> KEPADA ISTRI YANG DICERAI</b>	
<b><i>QABLA DUKHUL</i></b>	
A. Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Membayar <i>Mut'ah</i> Kepada Istri Yang Dicerai <i>Qabla Dikhul</i> .....	44
B. Analisis <i>Istinbath</i> Hukum Imam Hanafi Tentang Membayar <i>Mut'ah</i> Kepada Istri Yang Dicerai <i>Qabla Dikhul</i> .....	53
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	61
B. Saran .....	62
C. Penutup .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dalam masalah pernikahan jika ditilik dari masa sejak datangnya Islam berbeda dengan masa jahiliyah yang penuh dengan kezhaliman. Pada saat itu kaum wanita tidak dapat bernapas lega dan tidak memiliki hak untuk apapun, khususnya dalam masalah pernikahan, bahkan dahulu wanita hanya dipergunakan pemiliknya dengan sekehendak hatinya. Ketika Islam datang, Islam membersihkan aib kebodohan yang melekat pada diri wanita melalui pemberian kembali hak-haknya untuk menikah serta bercerai. Islam mewajibkan bagi laki-laki untuk membayar mahar kepada kaum wanita.<sup>1</sup> Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, Maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.*<sup>2</sup> (Q.S. An-Nisa: 4)

---

<sup>1</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, hlm. 435

<sup>2</sup> Lembaga Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011, hlm.

Dan Hadits yang berbunyi:

عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صفيية وجعل عتقها صداقها. (متفق عليه)<sup>3</sup>

“Dari Anas ra. dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah memerdekakan Shafiyah dan dijadikan mas kawinnya pula.” (Muttafaq alaih)

Jumlah mahar adakalanya disebutkan saat akad nikah dan adakalanya tidak disebutkan. Apabila akad nikah berlangsung tidak disebutkan berapakah maskawin atau mahar yang diberikan, maka perkawinan itu tetap sah, mahar itu tetap wajib dibayar, dan disebut *mahar mitsil*. *Mahar mitsil* adalah mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat.<sup>4</sup> Mahar itu boleh saja dibayarkan tunai atau sebagian tunai atau dibayar sebagian kelak. Tentang hal ini diserahkan bagaimana kebiasaan (tradisi) di dalam masyarakat. Akan tetapi apabila suami belum menyerahkan mahar, istri mempunyai hak untuk menolak berhubungan suami-istri, sampai dipenuhinya mahar tersebut. Demikian juga apabila terjadi perceraian sebelum *dukhul* suami wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad pernikahan. Hal ini berdasarkan firman Allah:

---

<sup>3</sup> Al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Mahrus Ali, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995, hlm. 442

<sup>4</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hlm. 93

وَأِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

”Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (*campuri*), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”<sup>5</sup> (Q.S. al-Baqarah: 237).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa apabila suami yang *menthalag* istrinya *qabla dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.<sup>6</sup> Tetapi menurut Imam Malik, suami yang menceraikan istrinya sebelum bersenggama maka gugurlah kewajiban suami untuk membayar mahar, karena Imam Malik berpendapat bahwa mahar sebagai pengganti untuk menyenangkan hati istri yang telah *didukhul*.

Dalam masalah *mut'ah* Imam Malik mengatakan bahwa *Mut'ah* dengan adanya lafadz *حقا على المتقين* dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang menunjukkan bahwa kewajiban *mut'ah* itu dibatasi hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, menurut Imam Malik, hanya sunnah. Sementara isteri yang berhak mendapatkan *mut'ah* itu, menurut ulama Malikiyyah, hanyalah yang maharnya adalah *mahr al-mitsl* dan ia diceraikan *qabla al dukhul*. Oleh karena itu para isteri yang maharnya adalah *mahr al-*

<sup>5</sup> Lembaga Penerjemah, *Op. Cit*, hlm. 38

<sup>6</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pena Pustaka, hlm. 148

*musamma* atas inisiatif isteri, seperti *khulu'* dan *fasakh*, serta perceraian karena *li'an*, tidak berhak mendapatkan *mut'ah*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapat tersebut tidak secara spesifik menentukan bahwa *mut'ah* itu wajib atau sunnah. Sebagian ulama Malikiyyah, seperti Ibn Syihab, tetap berpendapat bahwa semua perempuan yang ditalak di manapun di muka bumi ini, berhak mendapatkan *mut'ah* (كل مطلقه في الأرض لها متاع).<sup>7</sup>

Imam Syafi'i berpendapat, seorang wanita yang dicerai oleh suaminya *qabla dukhul* baginya setengah mahar yang sudah ditentukan saat akad nikah.<sup>8</sup> Imam Syafi'i berpegang pada ayat Al-Qur'an yang berbunyi :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

*“Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*<sup>9</sup> (Q.S. Al-Baqarah: 237)

Berbeda dengan ulama-ulama sebelumnya yang menentukan secara tegas tentang kewajiban memberikan *mut'ah* bagi wanita yang telah di*ḥalaq*. Menurut al-Turmudzy, 'Aṭa', dan al-Nakha'iy perempuan yang di-khulu' tetap

<sup>7</sup>Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz 5, Beirut: Dar Shadir, tt, hlm. 334

<sup>8</sup> Asy-Syaikh al-Imam Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali, *al-Mahdzab fii Fiqhi al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 2, Dar Al-Fikr, hlm. 59

<sup>9</sup> Lembaga Penerjemah, *Op. Cit*, hlm. 38

berhak mendapatkan *mut'ah*. Sementara menurut ulama *ahlu al-ra`yi*, perempuan yang *dili'an* juga tetap berhak mendapatkan *mut'ah*.<sup>10</sup>

Imam Hanafi mengatakan, suami yang menceraikan istrinya tidak mendapat apapun dari mahar, tetapi istri mendapatkan *mut'ah* saja. *Mut'ah* diwajibkan untuk setiap wanita yang dicerai sebelum digauli, sedang suami belum menentukan mahar untuknya.<sup>11</sup> Sama halnya seperti yang telah disebutkan oleh Imam As-Sarkhasi, bahwa Imam Hanafi dan Imam Muhammad berpendapat, istri yang dicerai oleh suaminya *qabla dukhul* hanya mendapatkan *mut'ah*.

وان طلقها قبل ان يدخل بها فعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول لها نصف  
المهر المفروض بعد العقد وهذا والمسعى في العقد سواء ثم رجع فقال لها المتعه وهو  
قول أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى<sup>12</sup>

*“Dan jika istri dicerai qabla dukhul dengan pendapat Abu Yusuf yang pertama istri mendapatkan setengah dari mahar wajib setelah akad, dan ini untuk mahar musamma saat akad lalu kembali lagi dan berkata istri mendapat mut'ah dan ini pendapat Imam Hanafi dan Muhammad.”*

Dan *qaul* yang berbunyi:

واعلم بأن العلماء مختلفون في المتعة في فصول (أحدها) ان المتعة واجبة عندنا.<sup>13</sup>

*“Ketahuilah bahwa sesungguhnya ulama berbeda pendapat tentang mut'ah dalam beberapa pasal (salah satunya) menurut kita (Hanafiah) mut'ah itu hukumnya wajib”.*

<sup>10</sup>Abu Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubi, *al-Jami' al- Ahkam al-Qur'an*, Juz 3, Kairo: Dar al-Syu'ub, 1372 H, hal. 201

<sup>11</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, Terj. Imam Ghazali Said, Jakarta: Pustaka Amani, 2007, hlm. 622

<sup>12</sup> Syamsuddin as-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, Juz 5, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1993, hlm. 65

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 161

*Mut'ah* dengan mendhommahkan *mim* dan terkadang dibaca *mit'ah* dengan mengkasrah *mim* berarti sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang (ما يستمتع به). Secara difinitive, makna *mut'ah* adalah

<sup>14</sup>(المتعة هي مال يجب على الزوج يجب دفعه لامراته المفارقة في الحياة بالطلاق)

“*Mut'ah* adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah diceraikannya semasa hidupnya dengan cara *thalaq*”.

Bentuk *mut'ah* dan ukurannya dalam masalah ini telah disebutkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Mahmud an-Nasafiy yaitu:

<sup>15</sup>(والمتعة ان طلقها قبل الوطئ وهي درع وخمار وملحفة وما فرض بعدالعقد)

Maksudnya adalah, *mut'ah* diberikan kepada istri yang telah dicerai oleh suaminya qabla dukhul yaitu dalam bentuk pakaian, khimar, selimut dan sesuatu yang telah disepakati setelah akad.

Dalil yang membahas tentang pemberian *mut'ah* telah disebutkan oleh Ala'uddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasaniy, yaitu:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۖ  
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا حَمِيلاً ﴿٤٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (Q.S. al-Ahzab: 49).<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Syamsuddin Muhammad bin al-Khathib asy-Syarbayniy, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 3, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1997, hlm. 317

<sup>15</sup> Abdullah bin Muhammad bin Mahmud an-Nasafiy, *Kanz ad-Daqa'iq*, Urdu: Maktabah Rahmaniyyah, tt, hlm. 125

<sup>16</sup> Lembaga Penerjemah, *Op. Cit*, hlm. 434

Ayat di atas menerangkan tentang suatu perceraian yang terjadi dalam pernikahan yang akadnya tidak disebutkan, dengan diwajibkannya *mut'ah* yaitu : adanya lafadzh (فمتهون)<sup>17</sup>

Bertolak dari perbedaan pendapat diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh pendapat Imam Hanafi tentang pembayaran *mut'ah* kepada istri yang dicerai *qabla dukhul*. Selanjutnya penulis akan membahas lebih spesifik tentang pendapat dan metode ijtihad hukum yang digunakan Imam Hanafi mengenai permasalahan tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang ada di atas, maka skripsi dengan judul “**Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Membayar *Mut'ah* Kepada Istri Yang Dicerai *Qabla Dukhul***” ini, layak untuk diteliti.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih jelas dan sesuai dengan inti kajian, maka pula ada rumusan masalah yang benar-benar fokus pada satu titik. Ini bertujuan agar pembahasan dalam karya tulis ini, tidak melebar dari apa yang difokuskan. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa masalah yang dapat diambil untuk dibahas lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimana pendapat Imam Hanafi tentang membayar *mut'ah* kepada istri yang dicerai *qabla dukhul*?

---

<sup>17</sup> Ala'uddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i Shana'i*, Bairut: Dar al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1997, hlm. 484

2. Bagaimana *istinbath* hukum Imam Hanafi tentang membayar *mut'ah* kepada istri yang dicerai *qabla dukhul*?

### C. Tujuan Penulisan Skripsi

Tujuan penulisan karya ini sebenarnya adalah untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Hanafi tentang membayar *mut'ah* kepada istri yang dicerai *qabla dukhul*.
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum Imam Hanafi tentang membayar *mut'ah* kepada istri yang dicerai *qabla dukhul*.

### D. Telaah Pustaka

Seperti dalam permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, untuk lebih mendalam tentang kajian hanya mendapat *mut'ah* bagi istri yang dicerai oleh suaminya *qabla dukhul*, maka penulis melakukan penelaahan terhadap tulisan-tulisan atau karya skripsi lain yang membahas tentang masalah tersebut.

Skripsi yang disusun oleh Aniqotuss Sa'adah (NIM 062111007) yang berjudul "**Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Mitsil Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya *Qabla Dukhul***". Skripsi ini memaparkan pendapat Imam Malik tentang tidak memberikan hak mahar bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya *qabla dukhul*. Dalam pandangan

Imam Malik bahwa apabila suami meninggal dunia dan maharnya belum ditentukan dan belum disepakati ketika akad nikah, maka istri yang ditinggal mati suaminya sebelum membayar mahar, istri berhak mendapatkan warisan saja dan tidak berhak mendapatkan mahar sama sekali. Menurut Imam Malik hak istri untuk mendapatkan mahar kalau sudah berhubungan. Menurut Imam Malik mahar tidak sebagai pengganti karena pada hakikatnya suami belum menikmati apa-apa dari istrinya, dan istri belum dirugikan dari suaminya, maka wajarlah bahwa suami tidak dibebani kewajiban untuk membayar mahar. Mengenai warisan tidak terdapat perbedaan pendapat, karena Allah SWT telah menetapkannya bagi setiap pasangan suami istri.<sup>18</sup>

Skripsi Hikmawati (NIM 2101339) yang berjudul “**Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Membayar Mahar Bagi Istri Yang Dicerai *Qabla Dukhul***”. Memaparkan tentang pendapat Imam Malik tentang tidak berhak mendapatkan apapun bagi istri yang dicerai oleh suaminya *qabla dukhul*. Dalam hubungannya dengan kewajiban membayar mahar bagi istri yang dicerai *qabla dukhul* Imam Malik menggunakan metode istinbath hukum dengan merujuk pada Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 237:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

*”Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan*

<sup>18</sup> Aniqotuss Sa’adah, *Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Mahar Mitsil Bagi Istri Yang Ditinggal Mati Suaminya Qabla Dukhu*, IAIN Walisongo Semarang, 2011

*maharnya, maka bayarlah seperdua dari maharyang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Baqarah: 237)<sup>19</sup>*

Dalam pandangan Imam Malik bahwa suami yang menceraikan istrinya sebelum bersenggama maka gugurlah kewajiban suami untuk membayar mahar. Imam Malik berpendapat demikian karena menurutnya mahar itu sebagai pengganti untuk menghargai martabat seorang wanita, di samping itu fungsinya adalah pengganti untuk menyenangkan istri yang telah di *dukhul*. Istri yang telah di *dukhul* mungkin saja merasa dirugikan maka dalam keadaan demikian suami wajib membayar mahar. Bila belum dicampur maka pada hakikatnya wanita tersebut belum dirugikan dan suami belum menikmati apa-apa, maka wajarlah bila suami pun tidak dibebani kewajiban bayar mahar.<sup>20</sup>

Skripsi karya Laila A'rifatin Nuriyati (NIM 2101305) yang berjudul “**Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Batasan Mahar**”. Memaparkan tentang batas minimal mahar menurut Imam Malik. Para ulama sepakat bahwa besarnya mahar tidak ada batas maksimalnya, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai ada tidaknya batas minimal dalam mahar tersebut. Dalam hal ini Imam Malik mengatakan bahwa mahar ada batas minimalnya, yaitu sekurang-kurangnya seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham atau bisa dengan barang sebanding berat emas dan perak tersebut. Perbedaan skripsi karya saudari Laila dengan skripsi penulis

---

<sup>19</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011, hlm. 38

<sup>20</sup> Hikmawati, *Studi Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Membayar Mahar Bagi Istri Yang Dicerai Qabla Dukhul*, IAIN Walisongo Semarang, 2007

jelas berbeda karena skripsi Laila membahas tentang batasan-batasan mahar menurut pandangan Imam Malik, sedangkan skripsi penulis membahas tentang pembayaran *mut'ah* kepada istri yang dicerai oleh suaminya *qabla dukhul* atau sebelum terjadi percampuran.<sup>21</sup>

Skripsi karya Mursito (NIM 2101062) yang berjudul “ **Analisis Pendapat Al-Syafi'i Tentang Persengketaan Penerimaan Mahar**”. menurut al-Syafi'i, apabila suami isteri bersengketa mengenai masalah penerimaan mahar, si isteri mengatakan belum menerima mahar, sedangkan suami mengatakan telah memberi mahar, maka yang dipegangi adalah kata-kata isteri. Menurut Malik bahwa yang dipegangi ialah kata-kata isteri sebelum dukhul, namun bila sudah dukhul maka yang dipegang adalah kata-kata suami. Skripsi ini jelas berbeda dengan yang penulis tulis, karena saudara Mursito membahas tentang persengketaan yang terjadi antara suami isteri dalam masalah penerimaan mahar.<sup>22</sup>

## **E. Metode Penulisan Skripsi**

Metode penulisan skripsi yang digunakan yaitu sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) baik kepustakaan primer maupun

---

<sup>21</sup> Laila A'rifatin Nuriyati, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Batasan Mahar*, IAIN Walisongo Semarang, 2006

<sup>22</sup> Mursito, *Analisis Pendapat Al-Syafi'i Tentang Persengketaan Penerimaan Mahar*, IAIN Walisongo Semarang, 2007

sekunder. Di samping itu digunakan penelitian kualitatif yang dimaksudkan sebagai jenis yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya,<sup>23</sup> melainkan hanya mendeskripsikan pemikiran Imam Hanafi.

## 2. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yakni menggambarkan dan menganalisis pemikiran Imam Hanafi tentang membayar *mut'ah* kepada istri yang diceraikan *qabla dukhul*.

## 3. Data

Pemikiran Imam Hanafi yang terkait dengan membayar *mut'ah* kepada istri yang diceraikan *qabla dukhul* terdapat dalam kitab-kitab Hanafiah seperti, *Al-Mabsuth* karangan Syamsuddin As-Sarakhsi, *Bada'i Shana'i* karangan Al-Kasani, *Kanzul Daqa'iq* karangan Abdullah bin Ahmad bin Mahmud An-Nasafi. Disamping itu penulis juga menggunakan literatur lainnya yang berhubungan dengan judul di atas.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu, teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur,

---

<sup>23</sup> Anslem Staruss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Terj. Muhammad Shodiq, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 4

catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks kitab-kitab Hanafiah berkaitan dengan pemikiran Imam Hanafi dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

### F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan pedoman dalam penulisan skripsi dan untuk memudahkan dalam pembahasannya, maka penulis juga membagi skripsi atas lima bab, dimana diantara sub bab yang satu dengan yang lainnya disusun secara sistematis dan logis.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: yang pertama adalah bab I, bab ini berisi pendahuluan, yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Selanjutnya bab II berisi mengenai ketentuan tentang *mut'ah* dalam nikah yang meliputi pengertian *mut'ah*, dasar hukum *mut'ah*, syarat-syarat *mut'ah*, jumlah dan kadar *mut'ah*, dan hukum pemberian *mut'ah*.

Bab III berisi tentang biografi Imam Hanafi, *istinbath* hukum Imam Hanafi tentang membayar *mut'ah* kepada istri yang dicerai *qabla dukhul*, pendapat Imam Hanafi tentang membayar *mut'ah* kepada istri yang dicerai *qabla dukhul*.

Bab IV berisi tentang analisis pendapat Imam Hanafi tentang membayar *mut'ah* kepada istri yang telah dicerai *qabla dukhul* dan analisis *istinbath* hukum Imam Hanafi tentang membayar *mut'ah* kepada istri yang dicerai *qabla dukhul*.

Terakhir bab V berisi penutup, yang meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup. Sebagai pelengkap dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis sertakan juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### KETENTUAN TENTANG *MUT'AH* DALAM NIKAH

#### A. Pengertian *Mut'ah*

*Mut'ah* dengan mendhommahkan mim dan terkadang dibaca mit'ah dengan mengkasrah mim berarti sesuatu yang dijadikan sebagai objek bersenang-senang (ما يستمتع به). Secara divinitive, makna *mut'ah* adalah seperti yang disebutkan oleh Asy-Syarbayniy dalam kitabnya:

مال يجب على الزوج يجب دفعه لامراته المفارقة في الحياة بالطلاق<sup>1</sup>

“Harta yang wajib dibayar oleh suami kepada istrinya, yang berpisah akibat terjadinya thalaq.”

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *mut'ah* ialah sesuatu seperti uang, barang dan sebagainya yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraiannya sebagai bekal hidup atau sebagai penghibur hati mantan istrinya.<sup>2</sup> Kata *mut'ah* berasal dari bahasa arab (متاع) yang berarti segala sesuatu yang dapat dinikmati, dimanfaatkan dan digunakan. Nafkah *mut'ah* ialah suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur hati istri karena telah dicerai.<sup>3</sup>

*Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak. Kompilasi Hukum Islam menegaskan tentang pemberian

---

<sup>1</sup> Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib asy-Syarbayniy, *Mughni al-Muhtaj*, juz 3, Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1997, hlm. 317

<sup>2</sup> Sudarsono dan Nana Retno Ningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV. Widya Karya, 2005, hlm. 331

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi Tasyri' al-Islamiy*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2009, hlm. 207

*mut'ah* tersebut, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*.<sup>4</sup>

Menurut al-Imam Taqiyuddin *mut'ah* adalah:

المتعة هي إسم للمال الذي يدفعه الرجل إلى امرأته لمفارقتها إياها<sup>5</sup>

“*Mut'ah* adalah nama dari harta yang dibayar oleh laki-laki (suami) kepada wanita (istri) untuk berpisah”.

Maksud *qaul* di atas yaitu, bahwa *mut'ah* adalah suatu sebutan untuk harta yang dibayar oleh suami kepada istrinya karena bercerai atau berpisah dengan istrinya. Berdasarkan pengertian dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *mut'ah* adalah sejumlah harta yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya sebagai penghibur bagi mantan istri tersebut yang ditinggal suami karena terjadinya perceraian.

## B. Dasar Hukum *Mut'ah*

Adapun landasan hukum tentang *mut'ah* bagi istri yang diceraikan suaminya yaitu seperti yang terdapat dalam:

a) Al-Qur'an

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa”. (Q.S. al-Baqarah: 241)<sup>6</sup>

<sup>4</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pena Pustaka, tt, hlm. 140

<sup>5</sup> Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, hlm. 67

<sup>6</sup> Lembaga Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011, hlm.

Secara zahir, ayat di atas sesungguhnya menghendaki suami wajib memberi *mut'ah*, yaitu pemberian secara sukarela di samping nafkah kepada istri yang diceraikannya, hal itupun diakui oleh Ibnu Qudamah.<sup>7</sup> Sejalan dengan ini, menurut riwayat yang disampaikan banyak oleh ulama Hanafiah, sesungguhnya Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa *mut'ah* itu wajib hukumnya untuk semuaistri yang diceraai, tanpa mempertimbangkan jenis maharnya dan sebab perceraianya.<sup>8</sup>

b) As-Sunnah

Selain dalam al-Qur'an, dalam hadits juga terdapat penjelasan tentang wanita yang mendapatkan *mut'ah* karena diceraai. Seperti sabda Rasulullah:

حدثنا ابن المقدم أبو الأشعث العجلي، ثنا عبيد بن القاسم، هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أدخلت عليه. فقال لقد عدت بمعاذ فطلقها. وأمر أسامة أو أنسا، فمتعها بثلاثة أثواب رازقية.<sup>9</sup>

*“Ahmad bin al-Miqdam Abu al-Asy'ats al-Ijliy menceritakan kepada kami, 'Ubaid bin Qosim menceritakan, Hisyam bin 'Urwah menceritakan, dari ayahnya, dari Aisyah sesungguhnya 'Amrah binta al-Jaun meminta perlindungan dari Rasulullah SAW ketika dia digauli olehnya. Lalu Rasul berkata sungguh engkau sudah berlindung kepada Mu'adz. Lalu beliau menceritakannya dan memerintahkan Usamah atau Anas agar memberikan mut'ah padanya dengan tiga kain linen putih.”*

<sup>7</sup> Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni Fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibaniy*, Bairut: Dar al-Fikr, 1405 H, hlm. 184

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 182

<sup>9</sup> Abiy 'Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy, *Sunan Ibn Majah*, Mesir: Dar Ihya'il Kutub al-Arabiyyah, tt, hlm. 657

## c) Ijma'

Berdasarkan kesepakatan (الاتفاق) ulama, ada lima unsur nafkah yang wajib dipenuhi suami, yaitu makanan, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, perlengkapan kecantikan. Di samping itu, jika sebelumnya si isteri terbiasa memiliki pelayan, maka suami juga berkewajiban menyediakan pelayan baginya, sebagai bagian dari kewajiban nafkahnya. Segala kebutuhan pelayan itu sendiri juga menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya.<sup>10</sup>

C. Syarat-Syarat *Mut'ah*

Syarat *mut'ah* telah dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 158, bahwa "*Mut'ah wajib diberikan oleh suami dengan syarat.*"<sup>11</sup>

## a. Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da dukhul.

Firman Allah yang berkaitan dengan pemberian *mut'ah* oleh suami kepada bekas istri terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْوَسْعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْحَسَنِينَ

*"Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut*

<sup>10</sup> Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Gazaliy, *al-Wasit*, Kairo: Dar al-Salam, 1417 H, Juz 6, hal. 203

<sup>11</sup> *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit*, hlm. 184

*kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan". (Q.S. al-Baqarah: 236)<sup>12</sup>*

b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Seperti yang kita ketahui bahwa kewajiban suami adalah mencari nafkah untuk istri serta anak-anaknya, pernyataan tersebut di atas seperti apa yang disebutkan dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban seorang suami, bahwa pada pasal 80 nomor 4 (empat) poin a, b, dan c menyebutkan:<sup>13</sup>

- a) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c) Biaya pendidikan bagi anak.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, *mut'ah* tersebut masih dapat di peroleh si istri jika masih berada dalam masa *iddah*.

#### **D. Jumlah atau Kadar *Mut'ah***

Kadar atau jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya diterangkan dalam firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

---

<sup>12</sup> Lembaga Penerjemah, *Op.Cit*, hlm. 38

<sup>13</sup> *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit*, hlm. 162

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى  
 الْمَوْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿١٦﴾

*“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”.* (Q.S. al-Baqarah: 236).<sup>14</sup>

Ayat tersebut di atas tidak menyebutkan batasan maksimal dan minimal *mut’ah* yang harus diberikan suami kepada istrinya. Ayat ini memberikan hak sepenuhnya kepada suami dalam menentukan jumlah pemberian itu. Satu-satunya syarat yang diberikan ayat ini adalah “patut”. Hal itu terlihat dari pernyataan yang menyebutkan bahwa *“bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut”*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 160 dijelaskan bahwa jumlah *mut’ah* yang diberikan kepada seorang istri oleh si suami disesuaikan kepada kepatutan dan kemampuan si suami.<sup>15</sup> Jadi, keadaan ekonomi dan sosial suami sangat berpengaruh dalam menentukan jumlah besarnya *mut’ah*.

Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat dalam kadar pemberian *mut’ah* oleh suami kepada istri. Salah satunya seperti yang disebutkan oleh an-Nasafiy:

<sup>14</sup> Lembaga Penerjemah, *Op.Cit*, hlm. 38

<sup>15</sup> *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit*, hlm. 184

والمتعة ان طلقها قبل الوطئ وهي درع وخمار وملحفة وما فرض بعدالعقد<sup>16</sup>

*“Mut’ah diberikan kepada istri yang telah diceraikan oleh suaminya dalam bentuk pakaian, khimar, selimut dan sesuatu yang telah disepakati setelah akad”.*

Disebutkan pula didalam kitab al-Jami’ al-Ahkam al-Qur’an tentang

kadar atau besarnya mahar yang harus diberikan suami kepada istri, yaitu:

وقال ابن عمر: أدنى ما يجزئ في المتعة ثلاثون درهما أو شبهها. وقال ابن عباس: أرفع المتعة خادم ثم كسوة نفقة. وقال عطاء: أوسطها الدرع والخمار والملحفة. وقال ابن محيريز: على صاحب الديون ثلاثة دنانير، وعلى العبد المتعة. وقال الحسن: يمتع كله بقدره، هذا بخادم، وهذا بأثواب، وهذا بنفقة. وكذلك يقول ابن مالك بن أنس، وهو مقتضى القرآن فإن الله سبحانه لم يقدرها ولا يحددها وإنما قال (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) وامتع الحسن بن علي بعشرين ألفا وزقاق من غسل.<sup>17</sup>

*“Besarnya jumlah terendah dari mut’ah yang diberikan menurut Ibn ‘Umar adalah 30 dirham atau yang senilai dengannya. Menurut Ibn ‘Abbas, tingkatan mut’ah tersebut, yang tertinggi adalah seorang budak (خادم), ditambah pakaian dan nafkah pemberian. Kadar sedanganya adalah baju besi ditambah keledai dan mantel, sedangkan kadar terendahnya adalah yang memiliki nilai dibawah yang disebutkan tadi. Ibnu Muhayriz mengatakan bahwa bahwa nilai mut’ah yang harus diserahkan atau dibayar seorang pegawai (صاحب الديون) adalah tiga dinar dan untuk para budak juga ada kewajiban mut’ahnya. Menurut al-Hasan dan Imam Malik, hak mut’ah itu dipenuhi sesuai dengan kemampuan suami, bisa jadi dengan beberapa lembar atau selembur kain atau dengan nafkah saja, karena seperti itulah yang dikehendaki al-Qur’an; tidak menentukan batasnya. Al-Hasan bin ‘Ali memberikan mut’ah sebanyak dua puluh ribu (dirham) ditambah beberapa kantong besar madu (زقاق) disebut juga ghirbah (tempat air yang terbuat dari kulit kambing).*

<sup>16</sup> Abdullah bin Muhammad bin Mahmud an-Nasafiy, *Kanz ad-Daqa’iq*, Urdu: Maktabah Rahmaniyyah, tt, hlm. 125

<sup>17</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubiy, *Jami’ al-Ahkam al-Qur’an*, Kairo: Dar asy-Syu’ub, 1372 H, hlm. 201

### E. Hukum Pemberian *Mut'ah*

Menurut madzhab Ahmad, *mut'ah* itu diwajibkan untuk *mufauwwidhah* (mahar yang tidak disebutkan saat akad) saja. Menurut suatu riwayat dari Ahmad, *mut'ah* tersebut diwajibkan bagi seluruh wanita yang *dithalaq*. Begitu pula dengan Imam Malik hanya menyunnatkan saja dalam pemberian *mut'ah* tersebut.<sup>18</sup> Imam Malik berpendapat demikian karena memberikan *mut'ah* kepada wanita yang dicerai merupakan perbuatan yang baik sesuai dengan kadar kemampuan suami yang menceraikan istrinya apakah dia memiliki harta yang banyak atau sedikit. Mereka juga beralasan bahwa dengan adanya lafadz (حقا على المتقين) dalam Surat al-Baqarah ayat 241 menunjukkan bahwa kewajiban *mut'ah* itu dibatasi hanya bagi orang-orang yang bertakwa, sehingga Imam Malik menghukumi *mut'ah* sebagai sunnah.<sup>19</sup> Namun demikian, sebagian ulama Malikiyyah, seperti Ibnu Syaibah tetap berpendapat bahwa semua perempuan yang dicerai di manapun di muka bumi ini, berhak mendapatkan *mut'ah*. Seperti dalam *qaulnya*:

كل مطلقه في الأرض لها المتعة<sup>20</sup>

“Semua yang *dithalaq* (wanita) di muka bumi berhak mendapatkan *mut'ah*.”

Menurut Imam Syafi'i bahwa *mut'ah* itu wajib diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan suami, sama halnya perceraian itu *qabla dukhul* ataupun ba'da dukhul, kecuali bagi perempuan yang bercerai *qabla dukhul*

<sup>18</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 251

<sup>19</sup> Abi Qasim Muhammad bin Ahmad Ibn Juza'i, *al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, Kairo: Dar al-Fikr, tt, hlm. 207

<sup>20</sup> Malik bin Anas, *al-Mudawanah al-Kubra*, Juz 5, Bairut: Dar Shadir, tt, hlm. 334

dengan suaminya dan maharnya telah ditentukan, maka cukup bagi mantan suaminya memberikan setengah dari maharnya. Oleh karena itu, wajib *mut'ah* bagi istri yang diceraikan *qabla dukhul* meskipun tidak diwajibkan membagi dua mahar, dan wajib juga *mut'ah* bagi perempuan yang diceraikan suami ba'da dukhul dan maharnya tidak disebutkan di dalam akad, hal ini mengikut pendapat yang lebih zahir, dan wajib memberikan *mut'ah* pada setiap perceraian bukan disebabkan oleh istri seperti talak yang berlaku dengan sebab suami seperti suami murtad, *meli'an*. Adapun perempuan yang wajib baginya separuh mahar, maka beginya yang demikian. Manakala perempuan nikah yang didalamnya tidak ditentukan maharnya, maka ia berhak mendapat mahar.<sup>21</sup>

Menurut pandangan madzhab Hambali berpendapat, bahwa *mut'ah* adalah wajib atas setiap suami merdeka atau budak baik muslim atau kafir dimmi bagi setiap isteri yang dinikah tafwid, ia diceraikan sebelum berhubungan intim dengan suaminya dan sebelum ditentukan maharnya.<sup>22</sup>

Menurut pendapat Imam Hanafi *mut'ah* wajib bagi orang yang menceraikan istrinya *qobla dukhul*, dan mantan suami itu juga belum menentukan jumlah mahar selama pernikahannya.<sup>23</sup> Akan tetapi, al-Kasaniy salah satu ulama Hanafiah mengatakan bahwa wajibnya membayar *mut'ah* itu terbatas pada dua jenis thalaq yaitu: *Pertama*, thalaq tersebut terjadi *qabla dukhul* dan suatu perkawinan yang tidak disebutkan maharnya pada saat akad,

---

<sup>21</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh asy-Syafi'i al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Jakarta: al-Mahira, 2010, hlm. 569

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 319

<sup>23</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Juz 2, Surabaya: Dar al-Kitab al-'Arabiyyah, tt, hlm.

dan tidak disebutkan setelahnya atau penyebutannya bersifat fasad. Ini adalah pendapat kebanyakan ulama. *Kedua*, thalaq itu terjadi qabla dukhul pada nikah yang tidak disebutkan secara jelas maharnya pada waktu akad, akan tetapi disebutkan setelahnya.<sup>24</sup> Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Hanafi, Muhammad dan Abu Yusuf juga memilih pendapat ini pada akhirnya. Dalam masalah *mut'ah* Imam Hanafi berpegang pada firman Allah yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوهُنَّۙ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْنَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا حَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”*. (Q.S. al-Ahzab: 49).<sup>25</sup>

Sebab ayat di atas turun yaitu: terdapat dalam sebuah riwayat melalui Sahl Ibnu Sa'ad dan Abu Usaid r.a yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengawini Umaimah binti Syurahbil, tetapi ketika beliau masuk ke kamarnya dan mengulurkan tangan kepadanya, kelihatan Umaimah tidak suka. Maka Rasulullah SAW keluar dan memerintahkan kepada Abu Usaid untuk mengemasi barang-barang Umaimah, lalu beliau memberinya sepasang pakaian sebagai *mut'ahnya*.

Dalam UU juga telah diatur pada No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian, suami mempunyai kewajiban-kewajiban

<sup>24</sup> Ala'uddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i Shana'i*, Bairut: Dar al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1997, hlm. 302-303

<sup>25</sup> Lembaga Penerjemah, *Op. Cit*, hlm. 434

tertentu yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut diantaranya adalah memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan ini dimaksudkan agar bekas istri yang telah diceraikan suaminya jangan sampai menderita karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>26</sup>

Hafid Abdullah juga mengemukakan, apabila seorang perempuan merelakan maharnya, kemudian ia diceraikan oleh suaminya sebelum disentuh, maka wajib atas suaminya memberikan *mut'ah* kepadanya. Dan apabila telah disebutkan mahar shahih atau mahar *mitsil* baginya, kemudian ia diceraikan sebelum sempat disentuh, maka baginya separuh mahar, tidak dengan *mut'ah*, sedangkan jika ia diceraikan sesudah disentuh, maka ada 2 *qoul* yaitu ada yang berpendapat ia mendapatkan mahar dan ada yang tidak mendapatkan.<sup>27</sup>

Sayyid Sabiq menyebutkan, jika laki-laki menceraikan istrinya sebelum terjadi hubungan badan dan dia belum menentukan mahar baginya, maka dia harus memberi *mut'ah* sebagai imbalan baginya atas apa yang lewat darinya.<sup>28</sup> Hal ini merupakan bentuk perceraian yang santun dan perpisahan yang baik. Allah SWT berfirman:

فَأِمْسَاكِ بِمَعْرِوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٍ بِإِحْسَانٍ

“*Thalaq (yang dapat dirujuk), setelah itu suami dapat menahan dengan baik*”. (Q.S. al-Baqarah: 229)<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Amiur Naruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 255

<sup>27</sup> Hafid Abdullah, *Kunci Fiqih Syafi'i*, Semarang: CV asy-Syifa', 1992, hlm. 236

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Terj. Khairul Amru Harahap, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hlm. 423

<sup>29</sup> Lembaga Penerjemah, *Op.Cit*, hlm. 36

Menurut Ulama Zhahiriyyah, memberi *mut'ah* itu hukumnya wajib, baik yang terjadi itu adalah talak raj'iy, talak ba'in, maupun karena kematian salah satu dari keduanya, *qabla dukhul* maupun *ba'da dukhul*, dan apakah mahar disebutkan saat akad ataupun tidak. Jika suami menolak untuk membayarkannya secara suka rela, maka hakim harus memaksanya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jika istri yang meninggal terlebih dahulu, maka hak *mut'ah* itu harus diserahkan kepada pewarisnya. Akan tetapi, jika perceraian tersebut terjadi bukan karena talak atau kematian, misalnya dikarenakan adanya fasakh (perceraian terjadi karena berasal dari pihak istri), maka istri tidak memiliki hak menerima *mut'ah* sama sekali.<sup>30</sup> Meskipun ulama Zhahiriyyah menetapkan bahwa membayar *mut'ah* itu wajib, namun mereka tidak menetapkan jumlah yang pasti untuk ukuran besarnya *mut'ah* yang harus dibayar oleh seorang suami kepada istrinya. Mereka menyerahkan hal itu kepada suami atau kepada hakim dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan ekonomi si suami.

---

<sup>30</sup> Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm az-Zhahiriyy, *al-Muhalla*, Juz 10, Bairut: Dar al-Afaq al-Jadidah, tt, hlm. 245

**BAB III**

**PENDAPAT IMAM HANAFI TENTANG MEMBAYAR *MUT'AH***

**KEPADA ISTRI YANG DICERAI *QABLA DUKHUL***

**A. Biografi Imam Hanafi**

Imam Abu Hanifah, pendiri Madzhab Hanafi, adalah Abu Hanifah An-Nu'man bin Tsabit bin Zufi'at At-Tamimi. Beliau masih memiliki pertalian hubungan kekeluargaan dengan Imam Ali bin Ali Thalib r.a., Imam Ali bahkan pernah berdoa bagi Tsabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tak heran, jika kemudian dari keturunan Tsabit ini muncul seorang ulama besar seperti Abu Hanifah.<sup>1</sup> Beliau diberi nama nama “an-Nu'man” sebagai kenangan akan nama salah seorang raja Persia di masa silam.<sup>2</sup>

Dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H / 699 M, pada masa pemerintahan al-Walid bin Abdul Malik, Abu Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecilnya dan tumbuh sampai dewasa di Kufah di tengah keluarga Persia.<sup>3</sup> Dr. Muchlis M Hanafi, MA juga berpendapat sama dan mengatakan Abu Hanifah lahir pada tahun 80 H bersamaan dengan tahun 699 M.<sup>4</sup>

Sejak masih kanak-kanak, beliau telah mengkaji dan menghafal Al-Qur'an. Beliau dengan tekun senantiasa mengulang-ulang bacaannya,

---

<sup>1</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Terj. Team Basrie Press, Jakarta: Basrie Press, 1991, hlm. 23

<sup>2</sup> Abdurrahman asy-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Terj. al-Hamid al-Husaini, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 236

<sup>3</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit*, hlm. 23

<sup>4</sup> Muchlis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Madzhab Imam Abu Hanifah*, Tangerang: Lentera Hati, 2013, hlm. 2

sehingga ayat-ayat suci tersebut tetap terjaga dengan baik dalam ingatannya, sekaligus menjadikan beliau lebih mendalami makna yang dikandung ayat-ayat tersebut. Dalam hal memperdalam pengetahuannya tentang Al-Qur'an, beliau sempat berguru kepada Imam 'Asin, seorang ulama terkenal pada masa itu.<sup>5</sup> Abu Hanifah juga terkenal sebagai seorang alim dalam ilmu fiqih (ilmu tentang hukum-hukum Islam) dan hadits. Menurut sebagian dari para ahli sejarah bahwa beliau mempelajari ilmu fiqih dari ulama-ulama yang sangat terkenal dari kalangan sahabat Rasul, diantaranya kepada Anas bin Malik, Abdullah bin Aufa, dan Abu Tufail Amir. Dari mereka ini, beliau juga mendalami ilmu hadits.<sup>6</sup>

Sejak masa mudanya Abu Hanifah dikenal rajin dan teliti dalam bekerja, fasih berbahasa Arab dan menunjukkan kecintaan yang dalam pada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum Islam, beliau mengunjungi berbagai tempat untuk berguru kepada ulama terkenal sehingga Abu Hanifah mempunyai banyak guru. Gurunya kebanyakan dari tabi'in antara lain Imam Ata bin abi Rabah wafat pada tahun 114 H, Imam Nafi Maulana bin Amr tahun 117 H, dan Imam Hamad bin Abi Sulaiman wafat pada tahun 120 H, yang terakhir ini merupakan Imam fiqih yang termasyhur di masanya. Kepada Hamad bin Abu Sulaiman al-Asy'ariy. Beliau banyak sekali memberi pelajaran kepadanya. Abu Hanifah telah mendapat kelebihan dalam ilmu fiqih dan juga tauhid dari gurunya. Setelah Hamad meninggal dunia beliau menggantikan gurunya untuk mengajar ilmu fiqih. Nama beliau

---

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit*, hlm. 23

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 23

terkenal ke seluruh negeri pada masa itu.<sup>7</sup> Beliau berguru kepada Hamad tidak kurang dari 18 tahun lamanya, kemudian mulai mengajar di banyak Majelis Ilmu di Kufah.<sup>8</sup> Setelah gurunya meninggal, Abu Hanifah juga sempat berguru kepada Zaid bin Ali, Ja'far as-Shadiq, dan setelah itu beliau disuruh menggantikan gurunya mengajar di Irak.<sup>9</sup>

Sepuluh tahun sepeninggalan gurunya, yakni pada tahun 120 H, Imam Abu Hanifah pergi meninggalkan Kufah menuju Makkah. Beliau tinggal beberapa tahun lamanya di sana, dan di tempat itu pula beliau bertemu dengan salah seorang murid Abdullah bin Abbas r.a. Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli *zuhud*, sangat *tawadhu'*, dan sangat teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik kepada jabatan-jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak tawaran sebagai hakim (*qadhi*) yang ditawarkan oleh al-Mansur. Konon, karena penolakannya itu, beliau kemudian dipenjarakan hingga akhir hayatnya.<sup>10</sup>

Murid atau sahabat Abu Hanifah yang terkenal adalah AbuYusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Anshari (113 H-182 H), Muhammad ibn al-Hasan al-Syabani (132 H-189 H), Zufar ibn hudzail ibn Qais al-Kufi (110 H-145 H), dan al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i (204 H).<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Op. Cit*, hlm. 17

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit*, hlm. 23

<sup>9</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980, hlm. 200

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 23

<sup>11</sup> Abdur Rahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm.

Imam Abu Hanifah mencapai puncak kemasyhuran dalam *ra'yu* dan *qiyas* hingga beliau dianggap sebagai pembawa panji *ra'yu* dan *qiyas* di masanya tanpa pesaing. Tindakannya memperbanyak *qiyas* membuatnya banyak menggagas fiqih *taqdiri* (asumtif). Beliau tidak hanya berhenti pada masalah-masalah yang terjadi untuk di-*instinbathkan* hukumnya, tetapi juga menyimpulkan alasan-alasan dari *nash-nash*, mengasumsikan berbagai masalah dan menerapkan *qiyas* terhadapnya, dan memberinya hukum yang sama selama memiliki kesamaan *'illat* (alasan). Sebagaimana beliau memperbanyak *qiyas* hingga disandingkan pada namanya. Beliau juga memperbanyak fiqih *taqdiri* (asumtif atau pengiraan) hingga diletakkan pada namanya: “*Imamul Qiyasain*” dan pemimpin ahli fiqih *taqdiri* di masanya.<sup>12</sup>

Zaman Imam Abu Hanifah bukanlah zaman penyusunan buku dengan makna seperti yang kita kenal sekarang. Seorang duduk sendirian lalu menulis atau mendiktekan berbagai masalah. Imam Abu Hanifah bukanlah seorang ilmuwan yang mengkhususkan waktunya untuk menyusun buku atau mendiktekannya.<sup>13</sup> Namun, beliau bangun malam untuk beribadah hingga subuh. Bila waktu subuh tiba, ia segera sholat subuh, kemudian duduk di majelis untuk mengajarkan orang-orang berbagai masalah agama hingga waktu dhuha dan setelah itu pulang ke rumahnya untuk mengurus berbagai keperluannya, kemudian keluar ke pasar guna memeriksa keadaan bisnisnya dan urusan dunia lainnya: beliau menengok orang sakit, mengantar jenazah atau berkunjung ke teman. Beliau tidur antara Dhuhur dan Ashar, kemudian

---

<sup>12</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at*, Terj. M. Misbah, Jakarta: Robbani Press, 2008, hlm. 198

<sup>13</sup> Muchlis M Hanafi, *Op. Cit*, hlm. 177

setelah sholat ashar duduk lagi di majelis guna mengajar dan menjawab berbagai pertanyaan hingga malam tiba, dan begitulah seterusnya. Kesibukannya dalam mengajar membuat Imam Hanafi tidak sempat menyusun banyak buku. Selain itu semua, beliau merupakan tempat tujuan para pencari ilmu yang datang dari Kufah, Basrah, dan berbagai negeri lainnya, baik yang jauh maupun dekat. Karena itu, Imam Abu Hanifah tidak memiliki banyak karya-karya buku yang sesuai dengan kedudukan keilmuannya.<sup>14</sup>

- a. Diriwayatkan bahwa, Abu Hanifah telah menyusun buku tentang ilmu kalam, *al-Fiqh al-Akbar*, *al-Fiqh al-Ausath*, kitab *al-'Alim Wa al-Muta'allim*, *ar-Risalah* yang dikirimnya kepada Muqatil bin Sulaiman.
- b. Abu Hanifah telah menulis hadits-hadits Rasulullah dan mengumpulkannya hingga banyak sekali, dan meriwayatkannya kepada orang-orang sebatas kebutuhan. Dari hadits-hadits tulisannya itu, diseleksi ulang hingga menjadi 40.000 dan dinamakan kitab *al-Atsar*.
- c. Abu Hanifah adalah orang yang pertama kali menyusun kitab *Fara'idh*.

Dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan tentang fiqih Abu Hanifah. Beliau selalu mendiktekan masalah-masalah fiqih yang telah ditetapkan bersama muridnya. Imam Muhammad bin Hasan telah menyusun masalah-masalah yang ditetapkan oleh Abu Hanifah bersama para muridnya dalam beberapa buku fiqih yaitu: *al-Mabsuth*, *az-Ziyadat*, *al-Jami' al-Kabir*, *as-Sa'ir al-Kabir*, *al-Jami' ash-Shaghir*, *as-Sair ash-Shaghir*. Sementara

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 178

Imam Hakim asy-Syahid telah mengumpulkan masalah-masalah ushul ini lalu merevisi masalah-masalah yang berulang. Buku ini telah di syarahi oleh al-Allamah as-Sarkhasi dalam 30 jilid.<sup>15</sup>

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra. Pada tahun 450 H/1066 M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Jami' Abu Hanifah. Sepeninggalan beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Diantara murid-murid Abu Hanifah yang terkenal adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarak, Waki' bin Jarah, Ibn Hasan asy-Syaibani, dan lain-lain.<sup>16</sup> Madzhab Hanafi menyebar di Irak, Pakistan, dan kawasan-kawasan Islam di Rusia, Cina dan Mesir.<sup>17</sup>

#### **B. *Istinbath* Hukum Imam Hanafi Tentang Membayar *Mut'ah* Kepada Istri Yang Dicerai *Qabla Dukhul***

Hasbi mendukung pendapat yang menyatakan bahwa sumber fiqh dalam bidang ilmu mu'amalat ialah: Al-Qur'an, hadits dan Sunnah Nabi, ijma', qiyas, ra'yu serta 'urf (adat kebiasaan).<sup>18</sup>

Dasar-dasar yang dipakai Imam Abu Hanifah tidak dijelaskan secara rinci. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang menjadi dasar pondasi pemikiran fiqh Imam Abu Hanifah bersandar pada pernyataan beliau sebagaimana dikutip oleh Romli SA:

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 183

<sup>16</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit*, hlm. 24

<sup>17</sup> Abdul Karim Zaidan, *Op.Cit*, hlm. 205

<sup>18</sup> Nourouzzaman Shiddiq, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1997, 105

إني أخذت بكتاب الله إذا وجدته فما لم أجد فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاثار فإذا لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع من شئت، لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم الشعي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب على أن أجتهد كما إجتهدوا...<sup>19</sup>

*“Saya berpegang pada kitab Allah (Al-Qur’an) apabila menemukannya, jika saya tidak menemukannya saya berpegang kepada sunnah dan atsar, jika saya tidak menemukan dalam kitab sunnah saya berpegang kepada pendapat para sahabat dan mengambil mana yang saya sukai dan meninggalkan yang lainnya. Saya tidak pindah (keluar) dari pendapat mereka kepada pendapat yang lainnya. Maka jika persoalan sampai kepada Ibrahim al-Sya’bi, al-Hasan, Ibn Sirin, Sa’id Ibnu al-Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad...”*

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah dalam melakukan ijtihad dalam hukum berpegang kepada sumber dalil yang sistematis atau tertib urutannya seperti yang beliau sebutkan di atas. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan masing-masing sumber hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah sekaligus sebagai dasar sandaran atau *ushul* Madzhab Hanafi dalam memutuskan, menetapkan, dan membina hukum Islam:

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah pilar utama syari’at, semua hukum kembali kepadanya dan sumber dari segala sumber hukum. Yang dimaksud Al-

---

<sup>19</sup> Romli SA, *Muqaranah Madzahib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm.

Qur'an adalah lafal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.<sup>20</sup> Para ulama memberikan definisi tentang Al-Qur'an sebagai Kalamullah (firman Allah) yang mengandung mu'jizat diturunkan kepada Rasulullah saw. Dalam Bahasa Arab yang diriwayatkan secara *mutawatir*, terdapat dalam *mushhaf* dan membacanya merupakan ibadah.<sup>21</sup>

Kita tidak menemukan bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah yang tegas tentang apakah yang disebut Al-Qur'an itu lafadz dan maknanya atautkah maknanya saja. Menurut al-Bazdawi, Imam Abu Hanifah menetapkan Al-Qur'an adalah lafadz dan maknanya. Sedang menurut as-Sarakhsi, Al-Qur'an dalam pandangan Imam Abu Hanifah hanyalah lafadznya, tidak dengan maknanya.<sup>22</sup>

Dalam menetapkan hukum, Imam Abu Hanifah memposisikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama sebagai rujukan. Menetapkan Al-Qur'an sebagai dasar tasyri' tidak memerlukan alasan apa-apa lagi, karena tidak ada perselisihan antara umat muslim dalam hal ini. Seluruh umat muslim menetapkan bahwa al-Qur'an sebagai satu-satunya landasan dan sumber hukum yang tidak diperselisihkan dalam menerimanya sebagai hujjah dan dalil.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'sum, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 99

<sup>21</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hlm. 38

<sup>22</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit*, hlm. 137

<sup>23</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 176

b. Al-Sunnah

Al-sunnah atau hadits adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun pengakuan (*taqrir*).<sup>24</sup> Sunnah berasal dari bahasa Arab yang berarti “jalan yang biasa dilalui” atau “cara yang senantiasa dilakukan”, atau “kebiasaan yang selalu dilaksanakan”. Pengertian Sunnah secara etimologis, dapat ditemukan dalam sabda Rasulullah saw. Sebagai berikut:

من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده (رواه مسلم)<sup>25</sup>

*“Barang siapa yang membiasakan sesuatu yang baik, maka ia menerima pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sesudahnya, dan barang siapa yang membiasakan sesuatu yang buruk, maka ia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti sesudahnya”.* (H.R. Muslim)<sup>26</sup>

Pada dasarnya hadits berfungsi sebagai penjelas (mubayyin), kadang-kadang hadits juga mempunyai fungsi memperjelas dan memperluas apa yang tertulis dalam al-Qur’an, dalam arti ia menetapkan sendiri hukum yang berada di luar yang telah ditentukan Allah SWT dalam Al-Qur’an.<sup>27</sup>

Dalam surat Umar yang dikirimkan kepada Syuraih disebutkan:<sup>28</sup>

<sup>24</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Muh. Zuhri, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 40

<sup>25</sup> Abi Zakariyya Muhyiddin Yahya an-Nawawi, *Riyad ash-Shalihin*, Jeddah: Haromain, 2005, hlm. 102

<sup>26</sup> Suparman Usman, *Op. Cit*, hlm. 44

<sup>27</sup> Rohadi AB al-Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, tt, hlm. 54

<sup>28</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok...*, *Op. Cit*, hlm. 144

إذا أتاك أمر فاقض بما في كتاب الله، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله فاقض بما  
سن رسول الله

*“Apabila telah datang kepada engkau sesuatu urusan, maka putusilah dengan apa yang terdapat dalam kitab Allah. Jika datang kepada engkau sesuatu yang tidak ada dalam kitab Allah, maka putusilah dengan sunnah Rasulullah”.*

c. Fatwa Sahabat

Imam Abu Hanifah menerima pendapat para sahabat dan mengharuskan umat Islam mengikutinya. Jika pada suatu masalah ada pendapat beberapa sahabat, maka beliau menga<sup>a</sup>bil salah satunya. Jika tidak ada pendapat sahabat pada suatu masalah, beliau berijtihad, dan tidak mengambil atau mengikuti pendapat para tabi’in. Demikian cara Imam Hanafi berijtihad dengan mengambil pendapat para sahabat yang menurut beliau fatwa tersebut dapat menyelesaikan masalah yang sedang beliau hadapi.<sup>29</sup>

d. Ijma’

إتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور بعد النبي صلى الله  
عليه و سلم على أمر من الأمور العلمية<sup>30</sup>

*“Kesepakatan para mujtahidin dari ummat Islam dari suatu masa sesudah masa Nabi saw atas sesuatu urusan”.*

Menurut istilah para ulama ushul fiqih, ijma’ adalah kesepakatan seluruh mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat atas hukum *syara’* mengenai suatu kejadian. Apabila

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 149

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 152

terjadi suatu kejadian yang dihadapkan kepada semua *mujtahid* pada saat suatu kejadian itu terjadi, mereka sepakat atas hukum mengenainya, maka kesepakatan mereka disebut *ijma'*.<sup>31</sup>

e. *Qiyas*

بيان حكم أمر غير منصوص على حكمه بأمر معلوم حكمه بالكتاب أو السنة أو الإجماع لاشتراكه معه في علة الحكم<sup>32</sup>

“Menerangkan hukum sesuatu urusan yang tidak ada *nash* hukumnya dengan suatu urusan lain yang diketahui hukumnya dengan Al-Qur’atau as-Sunnah atau *ijma'* karena bersekutunya dengan hukum itu tentang ‘*illat* hukum”.

Imam Abu Hanifah memaparkan, jika tidak ditemukannya *nash* dari ketiga sumber hukum di atas, maka beliau menggunakan jalur *qiyas*. *Qiyas* adalah mempertemukan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dengan hal lain yang ada *nash* hukumnya karena ada persamaan ‘*illat* hukumnya.<sup>33</sup>

f. *Istihsan*

Secara etimologi, *istihsan* berarti “*menganggap sesuatu itu baik*”. Sedangkan menurut istilah para ulama ushul fiqh, *istihsan* adalah “berpalingnya seorang *mujtahid* dari tuntutan *qiyas* yang *khafi* (samar), atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istisnai* (pengecualian) pada dalil yang menyebabkan *mujtahid* tersebut mencela akalinya dan memenangkan perpalingan ini.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Op. Cit*, hlm. 56

<sup>32</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok...*, *Op. Cit*, hlm. 156

<sup>33</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit*, hlm. 337

<sup>34</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Op. Cit*, Hlm. 110

Dalam menta'rifkan istihsan yang dipakai, Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan:

العدول عن موجب القياس إلى قياس أقوى منه<sup>35</sup>

*“Berpaling dari keharusan qiyas kepada qiyas yang lebih kuat dari padanya”.*

g. *‘Urf*

Seperti yang dikutip oleh T.M. Hasbi ash-Shiddieqiy, Sahal bin Muzahim berkata:

كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة وفرار من القبح والنظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه فصلحت عليه امورهم يمضي الأمور على القياس، فإذا قبح القياس يمضيها على الإستحسان مادام يمضي له. فإذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل به المسلمون.<sup>36</sup>

*“Pendirian Abu Hanifah ialah mengambil yang kepercayaan dan lari dari keburukan serta memperhatikan mu’amalah-mu’amalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Beliau melakukan segala urusan atas qiyas. Apabila tidak baik dilakukan qiyas, beliau melakukannya atas istihsan selam dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan istihsan, kembalilah beliau kepada ‘urf manusia”.*

Perkataan ini menunjukkan pada dua persoalan: Yang pertama, Abu Hanifah menggunakan *qiyas* atau istihsan jika tidak ada nash. Abu Hanifah hanya mengambil yang lebih tepat diantara *qiyas* dan istihsan. Kedua: Apabila tidak dapat dijalankan *qiyas*, atau istihsan Abu Hanifah

<sup>35</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Op. Cit*, hlm. 162

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 166

memperhatikan ‘urf manusia. Abu Hanifah menggunakan dasar ‘urf, apabila tidak ada nash, kitab, sunnah, ijma’, dan istihsan.<sup>37</sup>

‘Urf adalah “sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan”. Ia juga disebut “adat”. Menurut istilah ahli *syara’* tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat kebiasaan.<sup>38</sup>

### C. Pendapat Imam Hanafi Tentang Membayar *Mut’ah* Kepada Istri yang Dicerai *Qabla Dukhul*

Menurut Imam Abu Hanifah, kepemilikan mahar didasarkan pada adanya akad bukan dikarenakan adanya hubungan suami istri (*dukhul*) seperti pendapat Imam Malik.<sup>39</sup> Jadi, dari pendapat Imam Abu Hanifah pada dasarnya jika seorang suami telah melaksanakan akad berarti istri berhak mendapatkan mahar. Walaupun dasar kepemilikan mahar itu didasari dengan adanya akad, dilihat terlebih dahulu apakah mahar disebutkan (*musamma*) saat akad ataukah tidak disebutkan. Jika dalam suatu akad mahar disebutkan, maka istri berhak mendapatkan mahar penuh jika telah *didukhul* dan salah satu diantara keduanya meninggal dunia walaupun istri belum *didukhul*, dan jika istri dicerai tetapi belum terjadi *dukhul*, maka istri berhak mendapatkan separuh dari mahar yang disebutkan dalam akad. Imam Abu Hanifah juga mewajibkan pemberian mahar penuh kepada istri yang telah *dikhalwat*

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 166

<sup>38</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Op. Cit*, hlm. 123

<sup>39</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi al-Utsmani asy-Syafi’I, *Rahmat al-Ummah fi Ikhtilafi al-A’immah*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt, hlm. 221

ataupun dengan hanya menutup tabir walaupun belum terjadi *dukhul*. Ini berbeda dengan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i yang mewajibkan hanya dengan separuh mahar yang disebut.<sup>40</sup>

Jika dalam suatu akad mahar tidak disebutkan di dalamnya dan istri dicerai *qabla dukhul*, maka menurut Imam Abu Hanifah, istri tidak mendapatkan apapun dari mahar tetapi hanya mendapatkan *mut'ah*. Seperti yang disebutkan oleh Imam as-Sarkhasi:

وان طلقها قبل ان يدخل بها فعلى قول أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول لها نصف المهر المفروض بعد العقد وهذا والمسعى في العقد سواء ثم رجع فقال لها المتعة وهو قول أبي حنيفة و محمد رحمهما الله تعالى<sup>41</sup>

*“Dan jika istri dicerai qabla dukhul dengan pendapat Abu Yusuf yang pertama istri mendapatkan setengah dari mahar wajib setelah akad, dan ini untuk mahar musamma saat akad lalu kembali lagi dan berkata istri mendapat mut'ah dan ini pendapat Imam Hanafi dan Muhammad.”*

*Mut'ah* adalah sesuatu yang dijadikan sebagai objek untuk bersenang-senang. *Mut'ah* juga merupakan sejumlah harta yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya untuk menghibur hati mantan istri karena telah dicerai. Secara difinitive, makna *mut'ah* adalah

(مال يجب على الزوج يجب دفعه لامراته المفارقة في الحياة بالطلاق)<sup>42</sup>

*“Sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istrinya yang telah dicerainya semasa hidupnya dengan cara thalaq”.*

<sup>40</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said, Jakarta: Pustaka Amani, 1995, hlm. 48

<sup>41</sup> Syamsuddin as-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, Juz 5, Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1993, hlm. 65

<sup>42</sup> Syamsuddin Muhammad bin al-Khathib asy-Syarbayniy, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 3, Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1997, hlm. 317

Dan *qaul* yang berbunyi:

واعلم بأن العلماء مختلفون في المتعة في فصول (أحدها) ان المتعة واجبة عندنا.<sup>43</sup>

*“ketahuilah bahwa sesungguhnya ulama berbeda pendapat tentang mut’ah dalam beberapa pasal (salah satunya) menurut kita (Hanafiah) mut’ah itu hukumnya wajib”.*

Dalil yang membahas tentang pemberian *mut’ah* telah disebutkan oleh Ala’uddin Abi Bakar bin Mas’ud al-Kasaniy, yaitu:<sup>44</sup>

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ بِمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا حَمِيلاً ﴿٤٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraihan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya (Q.S. al-Ahzab: 49)<sup>45</sup>*

Ayat di atas menerangkan tentang suatu perceraian yang terjadi dalam pernikahan yang akadnya tidak disebutkan, dengan diwajibkannya *mut’ah* yaitu : adanya lafadz ( فمتعوهن ).

Menurut Imam Abu Hanifah, ketentuan kadar *mut’ah* adalah setengah dari mahar mitsil, atau tidak boleh kurang dari 5 dirham, karena 5 dirham merupakan ketentuan mahar terkecil menurut Imam Abu Hanifah.<sup>46</sup> Apabila dinar itu timbangan berat emas = 12 dirham, 1 dirham = 1,12 gram, berarti 5 dirham = 5,6 gram. Sekarang harga emas di Indonesia per gramnya Rp.

<sup>43</sup>Syamsuddin as-Sarkhasi, *Op. Cit*, hlm. 161

<sup>44</sup> Ala’uddin Abi Bakar bin Mas’ud al-Kasaniy, *Bada’i Shana’i*, Bairut: Dar al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1997, hlm. 484

<sup>45</sup> Lembaga Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur’an, 2011, hlm. 434

<sup>46</sup> Ibnu Rusyd, *Op. Cit*, hlm. 477

472.500.<sup>47</sup> Ini adalah ketentuan mahar terkecil menurut pendapat Imam Hanafi.

Mahar *mitsil* adalah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri, karena pada waktu akad jumlah mahar belum ditetapkan bentuknya (jumlahnya).<sup>48</sup> Mahar *mitsil* juga merupakan mahar yang besarnya dipertimbangkan atas dasar kelayakan yang umum di mana mempelai wanita itu tinggal.<sup>49</sup>

Bentuk *mut'ah* dan ukurannya dalam masalah ini juga telah disebutkan oleh ulama madzhab Hanafiyah seperti Abdullah bin Muhammad bin Mahmud an-Nasafiy yaitu:

<sup>50</sup>(والمتعة ان طلقها قبل الوطئ وهي درع وخمار وملحفة وما فرض بعدالعقد)

*“Mut'ah diberikan kepada istri yang telah dicerai oleh suaminya dalam bentuk pakaian, khimar, selimut dan sesuatu yang telah disepakati setelah akad.”*

Pendapat di atas berbeda dengan pendapat Imam Hanafi yang mengatakan, bahwa istri yang dicerai oleh suaminya *qabla dukhul* dengan mahar yang tidak disebutkan saat akad, maka suami wajib memberikan *mut'ah* kepada istri. Imam Hanafi berpendapat demikian karena berpegang pada ayat Al-Qur'an yang dijadikan sebagai dalil dan hujjah, seperti yang

---

<sup>47</sup> [www.harga-emas.org](http://www.harga-emas.org) di akses pada tanggal 27 Januari 2016 jam 15.00 WIB

<sup>48</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 84

<sup>49</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 105

<sup>50</sup> Abdullah bin Muhammad bin Mahmud an-Nasafiy, *Kanz ad-Daqa'iq*, Urdu: Maktabah Rahmaniyyah, tt, hlm. 125

disebutkan oleh Ala'uddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasaniy salah satu ulama Hanafiah, yaitu dalam surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:<sup>51</sup>

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوْهُنَّۙ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْنَهَاۙ فَمَتِّعُوْهُنَّۙ وَسَرَّحُوْهُنَّۙ سَرَاحًاۙ جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”. (Q.S. al-Ahzab: 49)*<sup>52</sup>

Imam Hanafi menjelaskan bahwa ayat tersebut di atas menerangkan tentang suatu perceraian yang terjadi *qabla dukhul*, maka suami bertanggung jawab untuk memberikan *mut'ah* kepada istri yang diceraikannya. Perintah *mut'ah* dijelaskan dalam ayat tersebut dengan adanya lafadz (فَمَتِّعُوهُنَّ).<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Ala'uddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i Shana'i*, Bairut: Dar al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1997, hlm. 484

<sup>52</sup> Lembaga Penerjemah, *Op. Cit*, hlm. 434

<sup>53</sup> Ala'uddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasaniy, *Op. Cit*, hlm. 484

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT IMAM HANAFI TENTANG MEMBAYAR

#### *MUT'AH KEPADA YANG DICERAI QABLA DUKHUL*

##### A. Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Membayar *Mut'ah* Kepada Istri yang Dicerai *Qabla Dukhul*

Islam telah menetapkan hukum-hukum syari'at secara pasti, khususnya dalam masalah pernikahan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III di atas, bahwa mahar merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu pernikahan.

المهر حق من حقوق الزوجة على زوجها، وهو حكم من أحكام عقد الزواج<sup>1</sup>

*“Mahar adalah salah satu dari hak-hak istri dari suami, dan termasuk pula salah satu hukum akad nikah.”*

Akan tetapi, dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama madzhab, terutama dalam masalah pembayaran mahar kepada istri yang dicerai oleh suaminya tetapi belum terjadi percampuran (*qabla dukhul*). Apakah istri yang dicerai *qabla dukhul* mempunyai hak menerima mahar atau tidak?

Keistimewaan Islam salah satunya adalah memerhatikan, menghargai serta menghormati kedudukan seorang wanita. Pada zaman jahiliyah, hak seorang wanita itu dihilangkan dan disemena-menakan, sehingga walinya dengan seenaknya sendiri menggunakan dan memanfaatkan hartanya dan

---

<sup>1</sup> Al-Imam Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat Fi 'Aqd az-Zawaj Wa Atsarihi*, Dar al-Fikr al-Arabi, tt, hlm. 228

tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk mengurus dan menjaga hartanya ataupun menggunakannya sekalipun.

Setelah Islam datang, belunggu tersebut dihapuskan. Maka istri diberi hak mahar, dan suami wajib memberikannya kepada istrinya bukan kepada ayahnya. Tidak ada siapapun yang dapat menjamah ataupun menggunakan mahar tersebut kecuali istri yang menerima mahar, sekalipun itu adalah orang atau kerabat terdekat si istri, kecuali dengan izin dan ridho darinya.

Seperti yang penulis jelaskan di atas, bahwa maksud dari pemberian mahar dari suami kepada istrinya adalah sebagai simbol keseriusan dan bukti tanggung jawab serta kasih sayang terhadap istri untuk membangun rumah tangga. Si wanita dengan menerima mahar itu berarti menyatakan setuju dirinya menyatu dengan laki-laki calon suaminya. Bagi pihak keluarga si wanita, mahar merupakan simbol dari persaudaraan dan solidaritas serta perasaan aman dan bahagia karena putrinya berada dalam genggaman laki-laki yang baik dan bertanggung jawab.

Di dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa pemberian mahar hukumnya adalah wajib dalam pernikahan. Selama mahar itu bersifat simbolis, maka jika jumlahnya sedikit tidak masalah, dan sebab itu adakalanya mahar disebutkan pada saat akad (*musamma*) dan adakalanya tidak disebutkan dalam akad (*ghoiru musamma*).

Untuk menganalisis pendapat Imam Hanafi, ada baiknya terlebih dahulu mengungkapkan kembali secara selintas pendapat imam madzhab yang lain. Dengan begitu, penulis dapat membandingkan antara perbedaan dan

persamaan, sehingga dapat diambil kesimpulan atau inti yang jelas tentang posisi Imam Hanafi ketika dihadapkan persoalan tentang membayar mahar kepada istri yang dicerai *qabla dukhul*.

Imam Syafi'i dan Imam Malik, yang menyebutkan bahwa kepemilikan mahar itu didasarkan pada adanya *dukhul*, bukan akad. Menurut pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik, jika seorang wanita telah *didukhul*, baik maharnya disebutkan dalam akad maupun tidak disebutkan, maka istri berhak mendapatkan mahar penuh. Pendapat Imam Syafi'i ini didasarkan pada hadits Nabi, bahwa istri berhak atas karena telah menghalalkan *farjinya* pada suaminya.

فلها المهر بما إستحل من فرجها<sup>2</sup>

“Wanita berhak mendapatkan mahar karena ia telah menghalalkan *farjinya*”

Dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik serta hadits yang dipegang sebagai dasar, jika dipahami secara tektual dapat penulis simpulkan sekilas seakan memberikan pemahaman bahwa pembayaran mahar oleh laki-laki itu wajib sebagai ganti diberikannya *farji* wanita kepadanya. Ini mengakibatkan beberapa ulama seperti Imam Syafi'i mengqiyaskan antara pembayaran mahar dalam akad dengan penyerahan *farji* dan jual beli. Seperti yang telah dikutip oleh al-Mawardi salah satu ulama Syafi'iyah:

بل المهر من حقوق الأدميين المحضة كالثمن في البيع، والأجرة في الإجارة لاستحقاقه بالطلب، وسقوطه بالعفو.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bishri, *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqhi Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 9, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994, hlm. 474

*“Akan tetapi mahar termasuk hak adamiyah yang bersifat khusus, seperti alat dalam jual beli, atau upah dalam pekerjaan, tidak dapat dijadikan hak milih dengan mencari dan menjadi gugur kepemilikannya dengan adanya pemaafan (istri)”.*

*Qaul* al-Mawardi di atas menjelaskan tentang penyerupaan mahar seperti alat dalam jual beli secara hukum ialah apabila seorang istri belum disetubuhi (*qabla dukhul*) atau suami belum menikmati *farjinya*, maka suami tidak dibebani untuk membayar mahar, kecuali dikarenakan dua hal, *pertama* apabila istri diceraikan dan mahar telah ditentukan maka istri berhak atas setengah mahar yang telah ditentukan tersebut, dan yang *kedua* apabila salah satu dari keduanya ada yang meninggal dunia.

Menurut penulis, pendapat Imam Syafi’i dan Imam Malik yang mengatakan bahwa adanya mahar dikarenakan sebagai ganti *dukhul* tersebut di atas seakan-akan meminimalisir dan membatasi fungsi mahar, karena *farji* dianggap sebagai objek pembelian dengan mahar atau adanya mahar karena sebagai ganti untuk menikmati *farji*.

Lain halnya dengan pendapat Imam Hanafi yang mengatakan bahwa kepemilikan mahar didasari karena adanya akad. Mahar diwajibkan dalam nikah, jika suatu pernikahan terjadi tanpa adanya mahar jelas itu tidak sah. Mahar telah diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤٠﴾

*“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu*

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 481

*dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati*". (Q.S. An-Nisa': 4)<sup>4</sup>

Dalam analisa penulis, nikah yang di dalam akadnya disebutkan bentuk atau macam maharnya disebut dengan mahar *musamma*, maka akad tersebut dianggap sebagai sebuah janji bahwa mahar akan diberikan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, sedangkan yang tidak disebutkan bentuknya dalam akad disebut mahar *ghoiru musamma*, yang terkesan seperti suami tidak akan memberikan mahar atau tak memberikan janji untuk memberi mahar tertentu kepada istri.

Dari dalil al-Qur'an sebelumnya di atas, Imam Hanafi berpendapat pemberian mahar *mitsil* tetap wajib dalam nikah yang di dalam akadnya bentuk mahar tidak disebutkan, dan istri memiliki hak mahar dengan syarat: *pertama*, istri telah bercampur (*didukhul*) oleh suami. Pendapat ini sudah disepakati oleh para ulama. *Kedua*, *khalwat* yaitu suami dan istri telah menutup *tabir* atau hanya berduan di tempat tertutup walau belum terjadi *dukhul*. Pendapat kedua ini terdapat beberapa perbedaan pendapat, menurut Imam Hanafi jika suami dan istri telah melakukan *khalwat* suami dijatuhkan kewajiban untuk membayar mahar walupun belum terjadi *dukhul* karena menurut Imam Hanafi, kepemilikan mahar itu dikarenakan adanya akad, dan akadnya sudah terjadi. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik:

---

<sup>4</sup> Lembaga Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011, hlm.

الخلوة لا يتأكد بها المهر<sup>5</sup>

“Terjadinya khalwat tidak diwajibkan untuk membayar mahar”.

Di dalam kitab al-Mughni juga disebutkan tentang tidak mendapatkan mahar apabila hanya berkhalwat:

ولا يجب بالخلوة شيء في قول أكثر أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه و سلم جعل لها المهر بما إستحل من فرجها<sup>6</sup>

“Dengan berkhlawat tidak mendapatkan apapun menurut kebanyakan ahli ilmu karena Nabi SAW menjadikan mahar bagi perempuan yang telah menghalalkan farjinya”.

*Qaul* di atas menjelaskan bahwa dengan *khalwat* tidak mendapatkan apapun menurut kebanyakan ahli ilmu, karena Nabi Muhammad SAW menjadikan mahar untuk perempuan karena ia telah menghalalkan *farjinya*.

*Ketiga*, salah satu diantara keduanya ada yang meninggal. Pendapat terakhir ini pula terdapat beberapa perbedaan diantara kalangan ulama Hanafiyyah. Salah satunya seperti Syamsuddin as-Sarakhsi yang berkata:

لا يجب المهر بنفس العقد وإنما يجب بالتراضي أو بقضاء القاضي حتى إذا مات أحدهما قبل الدخول مهر لها<sup>7</sup>

*Qaul* Syamsuddin as-Sarakhsi di atas menjelaskan bahwa mahar itu terjadi karena adanya kesepakatan masing-masing pihak dan ketetapan dari hakim, maka jika tidak ada keputusan ataupun ketetapan hakim dan salah satu

<sup>5</sup> Abdurrahman al-Jazriy, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzhabil Arba'ah*, Juz 4, Bairut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1996, hlm. 101

<sup>6</sup> Muwaffiq ad-Din Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 7, Bairut: Dar al-Kutub al-'Arabi, tt, hlm. 344

<sup>7</sup> Syamsuddin as-Sarakhsi, *al-Mabsuth*, Juz 5, Bairut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1993, hlm. 62

dari mereka ada yang meninggal dunia maka tidak terdapat hak mahar *mitsil* bagi istri apabila istri belum dicampuri (*qabla dukhul*). Pendapat ini juga lebih mirip dengan pendapat Imam Malik istri tidak dapat memiliki hak mahar tanpa adanya *dukhul*, alasannya yaitu mahar tidak dapat dimiliki jika *farji* istri belum dinikmati (*didukhul*).

Dari uraian tersebut di atas, penulis setuju dan sepakat dengan pendapat Imam Hanafi yang mengatakan bahwa kepemilikan mahar itu berdasarkan akad dan bukan karena adanya *dukhul*, bukan disamakan dengan jual beli melainkan mahar sebagai suatu pemberian dengan penuh kerelaan dan keikhlasan. Menurut penulis, dari paparan Imam Hanafi yang mengatakan kepemilikan mahar didasari pada adanya mahar yaitu, sebuah mahar itu lebih mengandung unsur psikologis yang bertujuan untuk menyenangkan hati istri yang dinikahi. Mahar tidak dapat diartikan sebagai jual beli atau sebuah pertukaran antara suami dan istri dengan adanya mahar maka *farji* istri dapat dinikmati oleh suami, tetapi mahar adalah syari'at yang memiliki keistimewaan dan hikmah untuk menampakkan derajat atau kedudukan akad nikah serta kehormatannya, menghormati dan memuliakan kedudukan seorang wanita, bukti atas pembangunan sebuah rumah tangga dan sebagai penyempurna nilai baik dalam mencampuri istri dengan baik dan bertujuan melanggengkan kehidupan suami dan istri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Wahbah az-Zuhaili:

تحقيق المساواة في أمور إجتماعية من أجل توفير تقرير الحياة الزوجية، وتحقيق السعادة بين الزوجين، بحيث لا تعير المرأة أو أولياؤها بالزوج بحسب العرف.<sup>8</sup>

*“Mahar bertujuan untuk menghormati dan memuliakan kedudukan seorang wanita, bukti atas pembangunan sebuah rumah tangga dan sebagai penyempurna nilai baik dalam mencampuri istri dengan baik dan bertujuan melanggengkan kehidupan suami dan istri.”*

Apabila suami menceraikan istrinya *qabla dukhul*, Imam Hanafi berpendapat bahwa istri tidak mendapatkan bagian dari mahar melainkan hanya mendapatkan *mut'ah* saja. Imam Hanafi menghukumkan pemberian *mut'ah* sebagai pemberian yang wajib yang ditunjukkan dengan *qaul* yang berbunyi:

واعلم بأن العلماء مختلفون في المتعة في فصول (أحدها) ان المتعة واجبة عندنا.<sup>9</sup>

*“ketahuilah bahwa sesungguhnya ulama berbeda pendapat tentang mut'ah dalam beberapa pasal (salah satunya) menurut kita (Hanafiah) mut'ah itu hukumnya wajib”.*

Imam Hanafi juga menjelaskan tentang kadar *mut'ah* bagi istri adalah setengah dari mahar mitsil, pendapat Imam Hanafi ini merupakan qiyas dari hukum yang mengatakan bahwa istri yang diceraikan oleh suaminya *qabla dukhul* dalam nikah dengan penyebutan mahar di dalamnya, maka hak mahar bagi istri yaitu setengah dari mahar yang telah disebutkan saat akad tersebut.

Metode qiyas Imam Hanafi ini didasari pada firman Allah:

---

229 <sup>8</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamai wa Adillatihi*, juz 7, Bairut: Dar al-Fikr, tt, hlm.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 161

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

*”Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S. al-Baqarah: 237).<sup>10</sup>*

Ayat di atas menjelaskan perintah Allah tentang kewajiban suami membayar separuh mahar yang sudah ditentukan saat akad apabila suami menceraikan istrinya *qabla dukhul*. Di sini juga Imam Hanafi berpendapat bahwa *mut’ah* wajib dibayar karena sebagai ganti mahar. Menurut penulis, walaupun Imam Hanafi mewajibkan suami membayar *mut’ah*, tetapi tidak seharusnya beliau memberi batasan kadar dengan mengatakan kadar *mut’ah* adalah setengah dari mahar mitsil, karena dalam Al-Qur’an *mut’ah* adalah sebagai sebuah pemberian yang untuk menghibur dan sebagai penyenang hati istri maka bisa dibayar sesuai kemampuan suami.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرِّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَىٰ الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ الْحَسَنِينَ ﴿٢٣٨﴾

*“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka *mut’ah*, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya,*

<sup>10</sup> Lembaga Penerjemah, *Op. Cit*, hlm. 81

*yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan*". (Q.S. al-Baqarah: 236)<sup>11</sup>

Penulis menganggap pendapat Imam Hanafi lebih relevan, yaitu dalam kewajiban pemberian *mut'ah*, karena apabila sebuah pernikahan dengan penyebutan mahar di dalamnya istri berhak mendapatkan separuh dari mahar yang sudah ditentukan *qabla dukhul*, maka selayaknya dalam sebuah pernikahan dengan tanpa menyebutkan mahar saat akad istri diberi hak untuk mendapatkan *mut'ah*. *Mut'ah* bertujuan sebagai penenang hati wanita yang dicerai oleh suaminya.

## **B. Analisis *Istinbath* Hukum Imam Hanafi Tentang Membayar *Mut'ah* Kepada Istri yang Dicerai *Qabla Dukhul***

Langkah ijtihad yang ditempuh oleh Imam Hanafi dapat dilihat dari ungkapannya yaitu:

إني أخذت بكتاب الله إذا وجدته فما لم أجد فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاثار فإذا لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع من شئت، لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم الشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب على أن أجتهد كما إجتهدوا...<sup>12</sup>

*"Saya berpegang pada kitab Allah (Al-Qur'an) apabila menemukannya, jika saya tidak menemukannya saya berpegang kepada sunnah dan atsar, jika saya tidak menemukan dalam kitab sunnah saya berpegang kepada pendapat para sahabat dan mengambil mana yang saya sukai dan meninggalkan yang lainnya. Saya tidak pindah (keluar)*

<sup>11</sup> Lembaga Penerjemah, *Op.Cit*, hlm. 38

<sup>12</sup> Romli SA, *Muqaranah Madzahib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm.

*dari pendapat mereka kepada pendapat yang lainnya. Maka jika persoalan sampai kepada Ibrahim al-Sya'bi, al-Hasan, Ibn Sirin, Sa'id Ibnu al-Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad...”.*

Kutipan di atas menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah dalam melakukan ijtihad dalam hukum berpegang kepada sumber dalil yang sistematis atau tertib urutannya seperti yang beliau sebutkan di atas. Imam Hanafi juga merupakan seorang ulama yang lebih dikenal sebagai ulama *ahlur ra'yi*. Tetapi jika dilihat dari beberapa landasan ijtihad sebagai dasar oleh Imam Hanifah, ternyata *ra'yu* digunakan oleh beliau dalam beberapa kondisi dan keadaan, yaitu:

- a. Jika suatu hukum dalam suatu permasalahan tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Sunnah.
- b. Jika dalil yang di bawah Al-Qur'an dan Sunnah masih diperdebatkan baik tentang penafsirannya maupun dari segi kesahihannya.
- c. Ada dalil yang dianggap oleh Imam Hanafi setelah Al-Qur'an sebelum beliau beralih dan menjadikan *ra'yu* (istihsan dan qiyas) sebagai *hujjah*, yaitu perkataan para sahabat (*Qaul Shahabi*).

Terkhusus dalam masalah ini, Imam Hanafi mengatakan, dalam pelaksanaan pembayaran mut'ah akan mengakibatkan beberapa hukum, dan setiap hukum yang difatwakan oleh Imam Hanafi memiliki landasan dalil atau hujjah. Dalam masalah pembayaran mut'ah, harus ditelusuri terlebih dahulu apakah mahar disebutkan saat akad pernikahan berlangsung (mahar *musamma*) ataukah mahar tidak disebutkan saat akad (mahar *ghoiru*

*musamma*), dan apakah sudah *didukhul* ataukah belum, dan beberapa faktor lainnya.

Imam Hanafi mengatakan bahwasanya mahar yang tidak disebutkan saat akad, maka suami berkewajiban membayar mahar secara penuh dan istri berhak atas mahar tersebut dikarenakan adanya tiga hal, *pertama* jika istri sudah dicampuri oleh suami (*ba'da dukhul*).

Dalil pertama dalam fatwa Imam Hanifah tersebut adalah Al-Qur'an, bahwa mahar itu hukumnya wajib diberikan oleh laki-laki (suami) kepada wanita (istri). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

*“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.* (Q.S. An-Nisa': 4)<sup>13</sup>

Seluruh ulama telah sepakat bahwa mahar hukumnya adalah wajib diberikan kepada istri oleh suami, dan tidak sah apabila pernikahan itu terjadi tanpa adanya mahar, tetapi apabila dalam suatu pernikahan mahar itu tidak disebutkan pada saat akad, maka pernikahan tersebut tetap sah. Namun, bukan berarti kewajiban membayar mahar oleh suami menjadi gugur, tetapi suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan mahar *mitsil*, yaitu mahar yang kadarnya biasa diterima oleh keluarga si istri. Nikah tanpa menyebutkan mahar saat akad dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi:

<sup>13</sup> Lembaga Penerjemah, *Op.Cit*, hlm. 77

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh atau belum kamu tentukan maharnya. (Q.S. al-Baqarah: 236)<sup>14</sup>

*Kedua*, apabila istri belum dicampuri oleh suami (*qabla dukhul*), tetapi mereka melakukan khalwat atau satir telah ditutup dan hanya ada mereka berdua. Dalam masalah ini, kemantapan dalam pendapat Imam Hanafi jelas terlihat bahwa kepemilikan mahar didasari pada adanya atau karena telah terjadinya akad bukan karena adanya *dukhul*. Menurut Imam Hanafi, suami wajib membayar mahar tidak hanya karena adanya *dukhul* saja, tetapi selama suami istri telah melakukan perbuatan-perbuatan yang selayaknya dilakukan oleh pasangan suami istri, dan dengan perbuatan tersebut dimungkinkan akan terjadi *dukhul*, seperti *berkhalwat*, menutup *tabir* ataupun bercumbucumbuan, karena Imam Hanafi menafsirkan kata *تمسوهن* bukan hanya dengan makna *dukhul*, melainkan dengan semua perbuatan-perbuatan yang dilarang syari’at untuk dilakukan kecuali jika keduanya telah sah dan telah terjadi akad dalam pernikahan. Imam Hanafi menggunakan penafsiran tersebut didasari pada pendapat para sahabat seperti pendapat dari Khulafa’ur Rasyidin yang mengatakan bahwa apabila *tabir* telah ditutup maka wajib bagi suami untuk membayar mahar kepada istri, dan apabila terjadi perceraian maka istri wajib ber’*iddah*.

*Ketiga*, apabila salah satu dari suami istri ada yang meninggal, maka suami wajib memberikan mahar penuh kepada istri dan juga berhak

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 36

mendapatkan warisan. Pendapat ini dipegang oleh Imam Hanafi berdasarkan sebuah riwayat:

حدثنا عبد الرحمن بن المهدي، عن سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله أنه سئل، عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فقال عبد الله: لها الصداق و لها الميراث وعليها العدة فقال معقل بن يسار: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق مثل ذلك (رواه ابن ماجه)<sup>15</sup>

*Bahwa* Abi Abdillah pernah ditanya tentang seorang wanita yang suaminya tidak memberikan mahar dan dia juga belum *mendukhulnya* sampai ia meninggal dunia, Abi Abdillah menjawab “*Bagi istri memperoleh mahar, warisan dan ber’iddah*”. Lalu Mi’qal bin Yasar berkata: “*Saya pernah menyaksikan Rasulullah memberikan keputusan terhadap Birwa’ binti Wasyiq seperti itu*”.

Tetapi riwayat tersebut masih terdapat perselisihan diantara kalangan para sahabat. Lain halnya apabila suami menceraikan istrinya *qabla dukhul*, maka dalam kasus ini istri tidak mendapatkan apapun dari mahar sebagaimana nikah yang di dalam akadnya mahar disebutkan (*musamma*), istri hanya berhak mendapatkan *mut’ah* saja yang kadarnya yaitu setengah dari mahar mitsil. Apabila ditilik lebih jauh, pendapat Imam Hanafi ini merupakan qiyas dari sebuah hukum yang mengatakan bahwa seorang istri yang dicerai suaminya *qabla dukhul* dalam nikah dengan menyebutkan maharnya, maka hak mahar yang dimiliki istri hanyalah setengah mahar dari yang disebutkan saat akad terjadi.

---

<sup>15</sup> Al-Imam Hafidz Abi Bakr Abdillah bin Muhammad bin Ibrahim Abi Syaibah al-‘Absiy, *Al-Mushannaf Li Ibni Abi Syaibah*, Juz 6, Kairo: Al-Faruq al-Haditsiyah, 2008, hlm. 205

Metode qiyas Imam Hanafi tentang masalah tersebut di atas berdasarkan pada firman Allah yang mengharuskan seorang suami membayar separuh mahar dari mahar yang sudah ditentukan saat akad apabila suami menceraikan istrinya *qabla dukhul*.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

*”Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S. al-Baqarah: 237).<sup>16</sup>*

Selain itu, pendapat Imam Hanafi tentang istri yang diceraikan dalam nikah dengan tanpa menyebutkan mahar, maka suami wajib memberikan *mut’ah* kepada istri apabila belum terjadi percampuran (*qabla dukhul*) seperti halnya keharusan menerima mahar dalam nikah dengan menyebutkan mahar saat akad.

بأنه نكاح خلا عن ذكر مهر فوجب أن يستحق فيه بالطلاق قبل الدخول المتعة قياسا على غير المفروض لها مهر.<sup>17</sup>

*“Jika terjadi nikah dengan tanpa penyebutan mahar, dan ada thalaq yang terjadi qabla dukhul maka berhak bagiinya (istri) mut’ah sebagai qiyas dengan mahar yang disebut dalam nikah.”*

<sup>16</sup> Lembaga Penerjemah, *Op. Cit*, hlm. 81

<sup>17</sup> Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bishri, *Op. Cit*, hlm. 478

Menurut pandangan penulis, dalam pendapat dan metode qiyas Imam Hanafi di atas terdapat ketidakkonsistenan dalam penggalian hukum karena tidak memisahkan antara hukum *mut'ah* dan mahar. Padahal sudah jelas sekali bahwa hukum mahar dan hukum *mut'ah* sangatlah berbeda. Padahal di sisi lain, Imam Hanafi berpendapat bahwa mahar itu adalah hak bagi istri karena didasari dengan adanya akad, sedangkan nikah dengan tanpa menyebutkan mahar di dalamnya menurut Imam Hanafi, kewajiban suami untuk membayar mahar menjadi gugur jika suami menceraikan istrinya *qabla dukhul*, melainkan istri mendapatkan *mut'ah* saja.

Pendapat Imam Hanafi yang menjelaskan tentang hak istri mendapatkan *mut'ah* yang disebabkan oleh terjadi perceraian *qabla dukhul* dengan tidak disebutkannya mahar saat akad, didasari pada firman Allah yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمْسُوهُنَّۙ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوْنَهَاۙ فَمَتَّعُوْهُنَّۙ وَسَرَّحُوْهُنَّۙ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٤٩﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.* (Q.S. al-Ahzab: 49)<sup>18</sup>

Menurut Imam Hanafi yang dikutip oleh salah satu ulama Hanafiah yaitu Ala'uddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasaniy dalam kitabnya, mengatakan bahwa ayat diatas menjelaskan tentang kewajiban membayar atau memberikan *mut'ah* kepada istri yang diceraikan *qabla dukhul* dengan

<sup>18</sup> Lembaga Penerjemah, *Op. Cit*, hlm. 434

mahar yang tidak disebutkan saat akad. Kewajiban memberikan *mut'ah* ditunjukkan dengan adanya lafadz (فمتهوهن) dalam ayat di atas.

والمراد منه الطلاق في نكاح لا تسمية فيه، (بدليل أنه أوجب المتعة بقوله: (فَمَتَّعُوهُنَّ)، والتعة إنما تجب في نكاح لا تسمية فيه.<sup>19</sup>

Menurut penulis, pendapat Imam Hanafi tersebut di atas sudah sesuai dengan dalil dan hujjah dari Al-Qur'an yang mengatakan bahwa, suami memiliki kewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada istri yang diceraikannya *qabla dukhul* dengan mahar yang tidak disebutkan saat akad berlangsung. *Mut'ah* diberikan kepada istri dengan tujuan untuk menyenangkan hati istri yang diceraikan agar tidak bersedih dan kecewa dan berpisah dengan baik-baik.

---

<sup>19</sup> Ala'uddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i Shana'i*, Bairut: Dar al-Maktabah al-Ilmiyyah, 1997, hlm. 484

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh bab di atas, selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan tentang permasalahan membayar *mut'ah* kepada istri yang dicerai *qabla dukhul* menurut pandangan Imam Hanafi. Adapun kesimpulan yang dapat penulis paparkan yaitu sebagai berikut:

- 1) Imam Hanafi memaparkan bahwa pembayaran *mut'ah* kepada istri yang dicerai *qabla dukhul* dilihat terlebih dahulu apakah saat menikah, maharnya disebutkan saat akad atau tidak. Imam Hanafi mengatakan, istri yang dicerai *qabla dukhul* tetapi mahar disebutkan saat akad, maka istri memiliki hak untuk mendapatkan separuh dari mahar yang telah ditetapkan saat akad tersebut. Lain halnya apabila istri dicerai *qabla dukhul* tetapi saat akad mahar tidak disebutkan, maka pandangan menurut Imam Hanafi istri berhak mendapatkan *mut'ah*. Pendapat ini jelas sangat berbeda dari pendapat ulama yang lain, yang mengatakan jika istri dicerai *qabla dukhul* maka kewajiban suami untuk membayar mahar telah gugur, disebabkan *farji* istri belum dinikmati oleh suami. Alasan Imam Hanafi ini berbeda karena beliau berpendapat bahwa kepemilikan mahar didasari pada adanya akad saat nikah. Jadi, apabila akad telah diucapkan baik setelahnya suami istri telah bercampur ataupun belum, suami diwajibkan memberikan sesuatu kepada istri.

2) Metode ijtihad yang digunakan oleh Imam Hanafi dalam kasus tentang pembayaran *mut'ah* kepada istri yang dicerai *qabla dukhul*, jika mahar tidak disebutkan saat akan didasari pada firman Allah yang terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 49 yang menerangkan tentang wajibnya suami untuk memberikan hak *mut'ah* kepada istri yang dicerikannya *qabla dukhul* yang ditunjukkan dengan lafadz (فمّتعوهن). Penulis menganggap pendapat Imam Hanafi lebih relevan, yaitu dalam kewajiban pemberian *mut'ah*, karena apabila sebuah pernikahan dengan penyebutan mahar di dalamnya istri berhak mendapatkan separuh dari mahar yang sudah ditentukan *qabla dukhul*, maka selayaknya dalam sebuah pernikahan dengan tanpa menyebutkan mahar saat akad istri diberi hak untuk mendapatkan *mut'ah*. *Mut'ah* bertujuan sebagai penyenang hati wanita yang diceraikan oleh suaminya.

## B. SARAN

Dengan dilandasi oleh kerendahan hati, setelah penulis menyelesaikan pembahasan skripsi ini penulis akan memberikan saran-saran. Hal ini dimaksudkan sebagai kritik yang penulis lihat yang berkaitan dengan membayar mahar kepada istri yang dicerai *qabla dukhul*. Saran tersebut hanya satu yaitu masalah pemberian sesuatu seperti *mut'ah* kepada istri yang dicerai oleh suaminya *qabla dukhul*, agar kelak seandainya dapat diatur di dalam KHI seperti yang telah dibahas dalam skripsi ini bahwa pemberian *mut'ah* kepada istri yang dicerai *qabla dukhul* bertujuan untuk menyenangkan

dan menghibur hati istri yang dicerai, serta memiliki sisi nilai positif agar suami istri dapat berpisah dengan damai. Karena pemberian tersebut juga mengandung unsur psikologis.

### C. PENUTUP

*Alhamdulillah rabbal 'alamin*, penulis bersyukur kepada Allah SWT karena dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sudah mengerahkan seluruh kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis yakin masih banyak kekurangan dan kelemahan yang masih perlu diperbaiki lagi.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya, dan berharap dapat menjadi penambah ilmu pengetahuan kita. Atas saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun dengan doa. *Syukron katsiron...*

## DAFTAR PUSTAKA

- AB, Rohadi al-Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, tt
- Abdullah, Hafid, *Kunci Fiqih Syafi'i*, Semarang: CV asy-Syifa', 1992
- Abu Bakar al-Husaini, Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghaayatil Ikhtishaar*, Terj. Ahmad Zaidun dan Ma'ruf Asrori, *Terjamah Kifayatul Akhyar*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997
- Abu Zahrah, Imam Muhammad, *Muhadharat Fi'i 'Aqd az-Zawaj wa Atsarihi*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1971
- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'sum, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994
- Al-'Absiy, Al-Imam Hafidz Abi Bakr Abdillah bin Muhammad bin Ibrahim Abi Syaibah, *Al-Mushannaf Li Ibni Abi Syaibah*, Juz 6, Kairo: Al-Faruq al-Haditsiyah, 2008
- Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Terj. Mahrus Ali, *Terjamah Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995
- Al-Bishri, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqhi Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 9, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994
- Al-Bukhori, Abi Abdullah Muhammad bin Isma'il, *Jami' ash-Shahih*, Kairo: al-maktabah as-Salafiyyah, 1400 H
- Al-Fananni, Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari. *Terjemahan Fathul Mu'in*. Jilid 2, Jakarta: Sinar Baru Al-Gensindo, 2010

Al-Qazwiniy, Abiy ‘Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Mesir:  
Dar Ihya’il Kutub al-Arabiyyah, tt

Al-Qurtubiy, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *Jami’ al-Ahkam al-Qur’an*,  
Kairo: Dar asy-Syu’ub, 1372 H

Al-Gazaliy, Muhammad bin Muhammad, *al-Washit*, Juz 6 Kairo: Dar al-Salam,  
1417 H

Al-Husaini, Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, Terj.  
Achmad Zaidun, *Terjamah Kifayatul Akhyar Jilid II*, Surabaya: PT. Bina  
Ilmu, 1997

Al-Jazriy Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Madzhabil Arba’ah*, Juz 4, Bairut:  
Dar al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1996

Al-Kasaniy, Ala’uddin Abi Bakar bin Mas’ud, *Bada’i Shana’i*, Bairut: Dar al-  
Maktabah al-Ilmiyyah, 1997

Al-Utsmani asy-Syafi’I, Abi Abdillah Muhammad bin Abdurrahman ad-  
Dimasyqi, *Rahmat al-Ummah fi Ikhtilafi al-A’immah*, Bairut: Dar al-Kutub  
al-Ilmiyyah, tt

Al-Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad, *al-Jami’ al- Ahkam al-Qur’an*,  
Juz 3, Kairo: Dar al-Syu'ub, 1372 H

Anas, Malik bin, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz 5, Beirut: Dar Shadir, tt

An-Nasa’i Abi Abdurrahman Ahmad bin Syu’aib Ibn Ali, *Sunan an-Nasa’i*,  
Oman: Baitul Akbar ad-Dauliyyah, tt

An-Nasafiy, Abdullah bin Muhammad bin Mahmud, *Kanz ad-Daqa’iq*, Urdu:  
Maktabah Rahmaniyyah, tt

- An-Nawawi, Abi Zakariyya Muhyiddin Yahya, *Riyad ash-Shalihin*, Jeddah: Haromain, 2005
- Ash- Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001
- As-Sarkhasi, Syamsuddin. *Al-Mabsuth*, Juz 5. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993
- Asy-Syarbayniy, Syamsuddin Muhammad bin al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*, Juz 3, Bairut: Dar al-Ma’rifah, 1997
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman, *A’immah al-Fiqh at-Tis’ah* , Terj. al-Hamid al-Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *al-A’immatul Arba’ah* , Terj. Sabil Huda, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi Tasyri’ al-Islamiy*, Terj. Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2009
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamai wa Adillatihi*, juz 7, Bairut: Dar al-Fikr, tt
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003
- Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1989

Ibrahim Bin Ali, Asy-Syaikh Al-Imam Abi Ishaq, *al-Mahdzab fii Fiqhi al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 2. Dar Al-Fikr, tt

Jad, Syaikh Ahmad, *Shahih Fiqh as-Sunnah Li an-Nisa'*, Terj. Masturi Irham, *Fikih Sunnah Wanita* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Muh. Zuhri, *Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994

*Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pena Pustaka, tt

Lembaga Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjamahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011

M Hanafi, Muchlis, *Biografi Lima Imam Madzhab Imam Abu Hanifah*, Tangerang: Lentera Hati, 2013

Mahmud bin Qudamah, Muwaffiq ad-Din Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin, *Al-Mughni*, Juz 7, Bairut: Dar al-Kutub al-'Arabi, tt

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Mashur, Abdul Qadir, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Penerbit Zaman, 2013

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj. Masykur A.B, *Fiqh Lima Madzhab* Jakarta: Penerbit Lentera, 2007

Mughniyah, Muhammad Jawad, *al-Fiqhu 'ala al-Madzahib al-Kamsah*, Terj. Team Basrie Press, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Basrie Press, 1991

- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009
- Naruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, 1993
- Qudamah, Abdullah bin Ahmad, *al-Mughni Fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibaniy*, Bairut: Dar al-Fikr, 1405 H
- Rahman, Abdur, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. Imam Ghazali Said, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, Terj. Imam Ghazali Said, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- SA, Romli, *Muqaranah Madzahib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus as-Sunnah*, Terj. Moh. Thalib, *Fikih Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, 1996
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus as-Sunnah*, Terj. Moh. Tholib, *Fiqh Sunnah 7* Bandung: PT Al-Ma'arif, 1990

- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus as-Sunnah*, Terj. Khairul Amru Harahap, *Fikih Sunnah 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Fiqhus Sunnah Lin Nisaa'*, Terj. Asep Sobari, *Fikih Sunnah untuk Wanita*, Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2007
- Salim, Abu Malik Kamal Ibn As-Sayyid. *Fi Fiqhi Sunnah an-Nisa'*, Terj. Firdaus, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Qisthi Press, 2013
- Shiddiq, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1997
- Staruss, Anslem dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Terj. Muhammad Shodiq, *Basics of Quantitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Usman, Suparman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009
- Zaidan, Abdul Karim, *al-Madkhal li Dirasati Syari'atil Islamiyyati*, Terj. M. Misbah, *Pengantar Studi Syari'at*, Jakarta: Robbani Press, 2008
- Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh asy-Syafi'i al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, *Fikih Syafi'i*, Jakarta: al-Mahira, 2010
- Zuhaily, Wahbah, *Tafsir Al-Munir*, Juz 3, Bairut: Darul al-Fikr, 1991



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
**PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA**  
Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 02 Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 Telp. (024) 7614453  
email : pbb.walisongo@gmail.com

# شهادة

In.06.0/P6/PP.00.9/0595/2015

يشهد مركز تنمية اللغة جامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية بأن

AMAL : الطالب/الطالبة

25 Juni 1992, Jeddah : تاريخ و محل الميلاد

20150143129: رقم القيد

قد نجحت في اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية (IMKA) بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠١٥

بتقدير: جيد (٣٧٦)

وحررت له الشهادة بناء على طلبه.

سمارانج، ١٥ يونيو ٢٠١٥

مدير،

محمد سيف الله الماجستير الحاج

رقم التوظيف : ١٩٧٠٠٣٢١١٩٩٦٠٣١٠٠٣

ممتاز : ٤٥٠ - ٥٠٠

جيد جدا : ٤٠٠ - ٤٤٩

جيد : ٣٥٠ - ٣٩٩

مقبول : ٣٠٠ - ٣٤٩

راسب : ٢٩٩ وأدناها

رقم الشهادة : 22015129





KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

## Surat Keterangan

Nomor : 1419/S.Ket/Dep.5/IV/2012



Diberikan Kepada :

**AMAL**

Telah mengikuti :

### **WORKSHOP PENUMBUHAN MOTIVASI BAGI CALON WIRAUSAHA**


Pada Tanggal 28 April 2012

Di Semarang Provinsi Jawa Tengah

Diselenggarakan oleh :

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah  
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jakarta, 28 April 2012  
Deputi Menteri Bidang  
Pengembangan Sumber Daya Manusia

  
**Prakoso BS**

NIP. 19580501 197903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
WALISONGO**

Jl. Walisongo No. 3 - 5 Telp. (024) 7624334, 7604554 Fax. 7601293 Semarang 50185

**SERTIFIKAT**

Nomor : In.06.0/R.3/PP.03.1/3177A/2011

Diberikan kepada :

Nama : AMAL  
NIM : 112111054  
Fak./Jur./Prodi : Syariah / AS

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2011/2012 dengan tema  
" MENEGUHKAN KOMITMEN MAHASISWA DALAM MENGEMBAN AMANAT RAKYAT "  
yang diselenggarakan oleh  
IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 08 - 12 Agustus 2011 sebagai "PESERTA" dan dinyatakan :

**LULUS**

Demikian sertifikat ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Agustus 2011

An. Rektor  
Pembantu Rektor III

Prof. Dr. H. Moh. Erfan Soebahar, MA  
NIP. 19560624 198703 1002

Ketua Panitia

H. Hasyim Muhammad, M.Ag  
NIP. 19720315 199703 1002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

# PIAGAM

Nomor : In.06.0/L.1/PP.06/1113/2015

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **AMAL**  
NIM : **112111054**  
Fakultas : **SYARI'AH DAN HUKUM**

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-65 Tahun 2015 di Kabupaten Blora, dengan nilai :

.....89..... ( ..... 4,0 / A ..... )

Semarang, 7 Desember 2015

Ketua,



*Dr. H. Sholihan, M. Ag.*  
Dr. H. Sholihan, M. Ag.  
NIP. 19600604 199403 1 004

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI:**

Nama Lengkap : Amal  
Tempat, Tanggal Lahir : Jeddah, 25 Juni 1992  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. KH. Sya'roni No. 15 Rt.02 Rw. 03 Jatibarang Lor-  
Brebes Jawa Tenga 52261  
No. Hp : 089 199 02102  
Gol darah : O

### **PENDIDIKAN FORMAL**

- a. TK Sekolah Indonesia Jeddah, Jeddah-KSA, Lulus Tahun 1998
- b. SD Sekolah Indonesia Jeddah, Jeddah-KSA, Lulus Tahun 2004
- c. MTs Asy-Syafi'iyah, Jatibarang-Brebes, Lulus Tahun 2007
- d. MAK Al-Hikmah 2, Benda-Brebes, Lulus Tahun 2011

### **PENDIDIKAN NON FORMAL**

Pondok Pesantren Al-Hikmah 2, Benda Sirampog Brebes